



**P U T U S A N**

**Nomor : 25/G/TF/2023/PTUN.SMD**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa (yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan), sebagai berikut dalam perkara:

**PT. ARTHA JAYA ENERGY**, didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas Nomor : 9 tertanggal 02 Desember 2008 yang telah diubah terakhir sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham sebagai Pengganti RUPS PT. ARTHA JAYA ENERGY Nomor : 09 tertanggal 27 April 2022 Jo. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0033762.AH.01.02.Tahun 2022 tertanggal 19 Mei 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. ARTHA JAYA ENERGY, berkedudukan di Menara Karya Lt.28, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 1-2, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh **ABDUL MADJID NAMPIRA**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama, beralamat di Jl. A.H. Nasution II/02 RT. 021/006, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili elektroinik arthajenergy22@gmail.com;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Hendrich Juk Abeth, S.H., M.Hum, ;
2. Rizky Prasetya, S.H., M.H, ;

*Halaman 1 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Muhammad Rifani FD, S.H. ;
4. Suhadi SYAM, S.H. ;
5. Budiyanto, S.H. ;
6. Yos Christian Dua Layuk, S.H. ;
7. Rizky Marda Amalia, S.H.,M.H. ;
8. Mochammad Rifa'i, S.H. ;
9. Nur Fajar Aminuddin AR, S.H. ;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di jalan Mayor Sutoyo No. 10, RT. 27, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, domisili elektronik rizkymardaamalia19@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Juli 2023;

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT** ;

## MELAWAN :

1. **DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA**, Berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Supomo, S.H. No. 10, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Syafriansyah Yanwar Rosyadi, S.H., MSE, MA ;
2. Ougy Dayyantara, S.H., M.H. AllArb ;
3. Buana Sjahboeddin, S.H., AllArb ;
4. Wawan Supriawan, S.H. ;
5. Lidya Rahmawati, S.H., M.H. ;
6. Yosephine Anastasia, S.H. ;

*Halaman 2 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.*



7. Muhammad Aditya Putra, S.H. ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, beralamat kantor jl. Jalan Prof. Dr. Supomo, S.H. No. 10, Keluarahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, domisili elektronik, litigasi minerba@gmail.com.

Berdasarkan surat kuasa, Nomor 308.Ks/HK.06/DJB/2023, tertanggal 11 Agustus 2023 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;

**2. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**

**SATU PINTU (DPMPTSP) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**, Berkedudukan di Basuki Rahmat No. 56, Kelurahan sungai pinang luar, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa :

1. Suparmi, S.H.,M.H. ;
2. Achmad Jusriadi Tasrip, S.H.,M.H. ;
3. Totok Sulianto, S.E. ;
4. Faisal Fauzan, S.H. ;
5. Herwan Nur, S.H. ;
6. Elin Agvanisfiyanti, S.H. ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil negara pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur , beralamat kantor jl. Jalan Gajah Mada Nomor 02

*Halaman 3 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Samarinda, domisili elektronik,  
birohukum.setdaprov.kaltim@gmail.com.

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 100.3.10.3/  
1077/DPMPTSP-IV, tertanggal 6 September 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

**3. BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR**, Berkedudukan di jalan Bukit  
Pelangi, Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara,  
Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Januar Bayu Irawan, S.H., M.H. ;
2. Soleh Abidin, S.H., M.H. ;
3. Saipul Anwar, S.H. ;
4. Mita Puspa Antikasari, S.H. ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di  
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai  
Timur, Komplek Perkantoran Bukit Pelangi, Jalan  
Soekarno-Hatta Nomor 1, Sangatta, Kabupaten  
Kutai Timur, domisili elektronik  
solehabidin79@gmail.com.

Berdasarkan surat kuasa Nomor:  
180/10/S.Kuasa/HK/VIII/ 2023, tertanggal 8  
Agustus 2023 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT III** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor  
25/PEN-DIS/TF/2023/PTUN.SMD, tanggal 25 Juli 2023, tentang  
Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor  
*Halaman 4 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/PEN-MH/2023/PTUN.SMD, tanggal 25 Juli 2023, tentang Susunan Majelis Hakim;

3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 25/PEN-MH/2023/PTUN.SMD, tanggal 22 November 2023 tentang Pergantian Sementara Susunan Majelis Hakim;
4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 25/PEN-PPJS/2023/PTUN.SMD, tanggal 25 Juli 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 25/PEN-PP/2023/PTUN.SMD, tanggal 25 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 25/PEN-HS/2023/PTUN.SMD, tanggal 07 September 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
7. Surat Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 25/G/TF/2023/PTUN.SMD, tanggal 14 September 2023, tentang Penunjukan Pergantian Sementara Panitera Pengganti;
8. Surat Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 25/G/TF/2023/PTUN.SMD, tanggal 21 September 2023, tentang Penunjukan Pergantian Sementara Panitera Pengganti;
9. Surat Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 25/G/TF/2023/PTUN.SMD, tanggal 16 November 2023, tentang Penunjukan Pergantian Sementara Panitera Pengganti;
10. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 24 Juli 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 25 Juli 2023 dengan Register Perkara Nomor: 25/G/TF/

*Halaman 5 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2023/PTUN.SMD dan telah diperbaiki tanggal 7 September 2023, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

**I. OBYEK SENGKETA.**

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini adalah mengenai :

- a. Tindakan hukum Tergugat I yang tidak memproses permohonan pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama Penggugat yang masih berlaku sebagaimana Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 541.1/K.191/HK/III/2015, tertanggal 19 Maret 2015 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama PT. ARTHA JAYA ENERGY kedalam Minerba One Data Indonesia (MODI), Minerba Online Monitoring System (MOMS), dan Elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak (EPNBP), yang selanjutnya disebut **OBYEK SENGKETA I** ;
- b. Tindakan hukum Tergugat II yang tidak melanjutkan/meneruskan penyerahan dokumen terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama Penggugat yang masih berlaku sebagaimana Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 541.1/K.191/HK/III/2015, tertanggal 19 Maret 2015 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama PT. ARTHA JAYA ENERGY, kepada Tergugat I untuk didaftarkan ke dalam Minerba One Data Indonesia (MODI), Minerba Online Monitoring System (MOMS), dan Elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak (EPNBP), yang selanjutnya disebut **OBYEK SENGKETA II** ;
- c. Tindakan hukum Tergugat III yang tidak menyerahkan / mengirim kepada Tergugat II berupa dokumen terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Penggugat sebagaimana Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 541.1/K.191/HK/III/2015, tertanggal 19 Maret 2015 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP)

*Halaman 6 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.*





Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama PT. ARTHA JAYA ENERGY, yang selanjutnya disebut **OBYEK SENGKETA III** ;

**II. KRITERIA TINDAKAN MERUPAKAN OBYEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA.**

Bahwa mengingat obyek sengketa tersebut berisi tindakan – tindakan hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Tindakan Tergugat I tidak memperoses permohonan pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama Penggugat yang masih berlaku sebagaimana Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 541.1/K.191/HK/III/2015, tertanggal 19 Maret 2015 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama PT. ARTHA JAYA ENERGY ke dalam Minerba One Data Indonesia (MODI), Minerba Online Monitoring System (MOMS), dan Elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak (EPNBP) yang dituangkan pada Surat Direktorat Jenderal Mineral Dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia **Nomor : B-704/MB.05/DBB.PU/2023, tertanggal 7 Juni 2023 perihal : Tanggapan**, yang pada pokoknya tidak dapat memproses dan mengembalikan permohonan pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Artha Jaya Energy ke dalam database Minerba One Data Indonesia (MODI), Minerba Online Monitoring System (MOMS), dan Elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak (EPNBP) dengan alasan dan pernyataannya yang menyatakan sebagai berikut :

*“3. Setelah dilakukan penelahaan, IUP Operasi Produksi PT. Artha Jaya Energy Sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a di atas tidak pernah tercatat dalam korespondensi dan rekonsiliasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi Kalimantan Timur sepanjang proses penataan IUP.*

*Halaman 7 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.*



4. *Penerbitan IUP sebagaimana dimaksud juga tidak memenuhi ketentuan undang – undang Nomor : 4 tahun 2009 terkait luas maksimum yang diberikan terhadap IUP Operasi Produksi Komoditas batu bara.*

***Berdasarkan hal sebagaimana dimaksud diatas maka permohonan pendaftaran IUP PT. ARTHA JAYA ENERGY tidak dapat di proses lebih lanjut dan dikembalikan.”***

sehingga Penggugat saat ini telah dirugikan, karena selaku pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang masih berlaku sebagaimana Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 541.1/K.191/HK/III/2015, tertanggal 19 Maret 2015 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama PT. ARTHA JAYA ENERGY, tidak dapat menjalankan usahanya dan tidak dapat memperoleh kepastian hukum atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksinya yang masih berlaku tersebut, maka sangat jelas dan nyata bahwa Tergugat I telah melakukan tindakan yang merugikan Penggugat sebagaimana dalam obyek sengketa I ;

Kemudian Tindakan Tergugat II yang tidak melanjutkan/ meneruskan penyerahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama Penggugat yang masih berlaku sebagaimana Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 541.1/K.191/HK/III/2015, tertanggal 19 Maret 2015 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama PT. ARTHA JAYA ENERGY, pada saat rekonsiliasi antara Tergugat I dengan Tergugat II di dalam daftar Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 18 September 2018 maupun Berita Acara Rekonsiliasi Finalisasi Data IUP Provinsi Kalimantan

*Halaman 8 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.*





Timur, tertanggal 14 Maret 2019 yang mengakibatkan Penggugat tidak terdata dan tercantum dalam daftar IUP memiliki update SK terbaru dari Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan IUP Clear & Clean Komoditas batu bara yang terdaftar pada data base Ditjen Minerba dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur ;

Serta Tindakan Tergugat III yang tidak menyerahkan/mengirimkan kepada Tergugat II berupa dokumen terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Penggugat yang masih berlaku sebagaimana Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 541.1/K.191/HK/III/2015, tertanggal 19 Maret 2015 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama PT. ARTHA JAYA ENERGY, yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat melakukan pendaftaran Izin yang masih berlaku dan dimilikinya tersebut ke dalam database Minerba One Data Indonesia (MODI), Minerba Online Monitoring System (MOMS), dan Elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak (EPNBP) karena sebelumnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama PT. ARTHA JAYA ENERGY tidak terdata dan tercantum dalam daftar IUP memiliki update SK terbaru dari Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan IUP Clear & Clean Komoditas batu bara yang terdaftar pada data base Ditjen Minerba pada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur ;

b. Bahwa Tindakan hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah badan/pejabat pemegang kewenangan dalam penerbitan penataan maupun pengawasan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi pertambangan batubara atas nama Penggugat, kewenangannya masing – masing tersebut telah diatur berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

- Pada saat berlakunya **Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara**, kewenangan

*Halaman 9 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.*



perijinan usaha pertambangan ada pada Tergugat III hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 48 huruf a yang berbunyi :

***“IUP Operasi Produksi diberikan oleh :***

***(1) bupati/walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota” ;***

- Kemudian pada saat berlakunya **Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah** sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang tersebut segala urusan mengenai perijinan usaha pertambangan **menjadi kewenangan Tergugat II**, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 14 (1) dan ayat (3) dan pasal 404 yang berbunyi :

***“Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat” dan “Serah terima personil, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan undang-undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini diundangkan.”***

- Selanjutnya dengan berlakunya **Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara** yang kemudian diganti dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 10 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.



2020 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, maka segala urusan mengenai perijinan usaha pertambangan menjadi kewenangan Tergugat I, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) yang berbunyi :

(2) ***“Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.***

(3) ***Penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan” serta pasal 6 ayat (1) huruf K dan L yang menegaskan bahwa Pemerintah pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, berwenang menerbitkan Perizinan Berusaha dan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha.” ;***

Dengan demikian tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana obyek sengketa *a quo* dikategorikan sebagai tindakan Para Tergugat dalam jabatannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang bukan mengenai perbuatan hukum perdata dan bukan pula mengenai pengaturan yang bersifat umum, tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut serta tidak dikeluarkan berdasarkan KUHP dan KUHAP atau peraturan perundang - undangan yang bersifat hukum pidana, tidak dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan, bukan Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) mengenai Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta bukan Keputusan KPU baik di daerah maupun di pusat

Halaman 11 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai hasil Pemilu yang merupakan obyek TUN dan tidak termasuk obyek TUN sebagaimana dalam pasal 2 huruf a s/d huruf g Undang - Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang - Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 2**

***“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :***

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;***
  - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;***
  - c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;***
  - d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;***
  - e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;***
  - f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;***
  - g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.”***
- c. Bahwa tindakan – tindakan hukum Para Tergugat berupa masing–masing :

Halaman 12 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tindakan hukum Tergugat I yang tidak memproses permohonan pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama Penggugat yang masih berlaku sebagaimana Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 541.1/K.191/HK/III/2015, tertanggal 19 Maret 2015 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama PT. ARTHA JAYA ENERGY ke dalam Minerba One Data Indonesia (MODI), Minerba Online Monitoring System (MOMS), dan Elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak (EPNBP) ;
- Tindakan hukum Tergugat II yang tidak melanjutkan/meneruskan penyerahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama Penggugat yang masih berlaku sebagaimana Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 541.1/K.191/HK/III/2015, tertanggal 19 Maret 2015 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama PT. ARTHA JAYA ENERGY, kepada Tergugat I pada saat rekonsiliasi antara Tergugat I dengan Tergugat II di dalam daftar Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 18 September 2018 maupun Berita Acara Rekonsiliasi Finalisasi Data IUP Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 14 Maret 2019 ;
- Tindakan hukum Tergugat III yang tidak menyerahkan / mengirim kepada Tergugat II berupa dokumen terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi Penggugat sebagaimana Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 541.1/K.191/HK/III/2015, tertanggal 19 Maret 2015 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama PT. ARTHA JAYA ENERGY ;

Halaman 13 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah bersifat konkret, karena tindakan – tindakan tersebut bersifat nyata yang berakibat tidak dapat diprosesnya lebih lanjut permohonan Penggugat kedalam Minerba One Data Indonesia (MODI), Minerba Online Monitoring System (MOMS), dan Elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak (EPNBP) dan tindakan hukum tersebut bersifat individual yang hanya ditujukan kepada Penggugat sebagaimana telah dinyatakan bahwa permohonan pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Artha Jaya Energy tidak dapat diproses lebih lanjut serta tindakan tersebut telah bersifat final, bahwa tindakan tersebut telah mempunyai akibat hukum, dan sudah tidak memerlukan persetujuan lagi dalam penghentian proses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Artha Jaya Energy ;

Berdasarkan hal – hal tersebut maka obyek sengketa *a quo* merupakan kriteria Tindakan badan/Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga sangatlah beralasan apabila perkara *a quo* di ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;

### III. KEWENANGAN MENGADILI OBYEK SENGKETA.

Bahwa Tindakan-Tindakan hukum Para Tergugat tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dan merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), hal tersebut sebagaimana diatur dalam **Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan**, yang berbunyi sebagai berikut :

***“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :***

*Halaman 14 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.*





- a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);*
- d. *bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”*

Dan sebagaimana ketentuan **Pasal 1 butir 3 dan 4 juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan** yang berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan :**

**“3.Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi Pemerintahan antara warga masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya sebagai akibat dilakukannya tindakan Pemerintahan.”**

**“4.Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige overheidsdaad) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal Tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum**

Halaman 15 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.



*mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.”*

**Pasal 2**

**“(1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.”**

Bahwa meskipun telah terdapat fakta adanya Keputusan Tergugat III Nomor : 541.1/K.191/HK/III/2015, tertanggal 19 Maret 2015 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama PT. ARTHA JAYA ENERGY, namun tidak serta merta Penggugat dapat melakukan kegiatan usahanya karena berdasarkan ketentuan **pasal 4 huruf a dan b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko** telah ditegaskan sebagai berikut :

**“Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi :**

**a. Persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau**

**b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.”**

Dan dalam **pasal 2 huruf c Peraturan Pemerintah tersebut** mengatur dengan tegas yang bunyinya sebagai berikut :

**“bahwa Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi:**

**c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui layanan Sistem OSS” ;**

Oleh karenanya Tindakan – Tindakan Para Tergugat sebagaimana obyek sengketa di atas telah melahirkan akibat hukum, yakni terhentinya proses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Penggugat ke dalam database aplikasi perizinan berusaha dan

*Halaman 16 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional pada Minerba One Data Indonesia (MODI), Minerba Online Monitoring System (MOMS), dan Elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak (EPNBP) atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama PT. Artha Jaya Energy, sehingga saat ini Penggugat tidak dapat memulai dan melakukan kegiatan sebagaimana izin yang ada yang tentunya saat ini telah merugikan Penggugat sebagai badan usaha yang telah memperoleh Izin yang masih berlaku tersebut ;

Bahwa mengingat unsur dan sifat Tindakan Para Tergugat sebagaimana diuraikan pada angka romawi II tersebut di atas merupakan unsur – unsur dan sifat dalam obyek sengketa Tata Usaha Negara, maka sengketa yang lahir akibat dari tindakan *a quo* tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 50 Undang - Undang Nomor 5 tahun 1986 merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, dan sesuai dengan ketentuan pasal 54 ayat (1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan gugatan *a quo* diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara ;

## IV. TENGGANG WAKTU DIAJUKANNYA GUGATAN.

1. Bahwa Penggugat mengetahui adanya obyek - obyek Sengketa Tata Usaha Negara *a quo* tersebut di atas dari Tergugat I pada tanggal 8 Juni 2023, melalui email sebagaimana Surat Direktorat Jenderal Mineral Dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : B-704/MB.05/DBB.PU/2023, tertanggal 7 Juni 2023 perihal : Tanggapan, terkait tangapannya terhadap permohonan Penggugat Nomor : 001/AJE/III/2023 tanggal 30 Maret 2023, perihal permohonan pendaftaran ke dalam database Sistem database Minerba One Data Indonesia (MODI), Minerba Online Monitoring System (MOMS), dan Elektronik Penerimaan Negara

*Halaman 17 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukan Pajak (EPNBP), dan atas obyek – obyek sengketa telah dilakukan upaya administratif keberatan oleh Penggugat masing – masing pada tanggal 20 Juni 2023 sebagaimana Surat Nomor : 019/SK/PTAJE/VI/2023 Perihal : Keberatan atas tindakan / tanggapan Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor : B – 704/MB.05/DBB.PU/2023 Perihal Tanggapan, tanggal 7 Juni 2023 tersebut untuk keberatan terhadap Surat Direktorat Jenderal Mineral Dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : B-704/MB.05/DBB.PU/2023, tertanggal 7 Juni 2023 perihal : Tanggapan, dikarenakan keberatan Penggugat tersebut tidak ditanggapi maka Penggugat pada tanggal 05 Juli 2023 telah mengajukan banding administrasi kepada Tergugat I sebagaimana Surat Nomor : 023/AJE/VII/2023 tanggal 05 Juli 2023 perihal Banding Administrasi terhadap Tindakan Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Direktorat Jenderal Mineral Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI yang tidak menindak lanjuti Surat Keberatan Nomor 019/SK/PTAJE/VI/2023, tertanggal 20 Juni 2023 Perihal Keberatan atas tindakan/ tanggapan Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara, Direktorat Jenderal Mineral Dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : B-704/MB.05/DBB.PU/2023, tertanggal 7 Juni 2023 perihal : Tanggapan ;

2. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2023 Penggugat juga telah mengajukan keberatan terhadap sikap dan tindakan Tergugat II maupun Tergugat III yakni melalui surat Penggugat kepada Tergugat II sebagaimana Surat Penggugat Nomor : 025/AJE/VII/2023 tertanggal 05 Juli 2023 Perihal : Keberatan atas tidak ditanggapinya Surat No.018/SK/PTAJE/VI/2023 tertanggal 20 Juni 2023, perihal permohonan mengikut sertakan /memberikan database / melakukan input data base terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi

*Halaman 18 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Produksi PT. Artha Jaya Energy dan surat Penggugat kepada Tergugat III sebagaimana Surat Nomor : 024/AJE/VII/2023 tertanggal 05 Juli 2023 Perihal Keberatan atas tidak ditanggapinya Surat No. 017/SK/PTAJE/VI tertanggal 20 Juni 2023 perihal permohonan penyerahan dokumen terkait (IUP) Operasi Produksi PT. Artha Jaya Energy Namun kesemuanya tidak memperoleh jawaban atas keberatan tersebut dari Para Tergugat, maka dengan demikian jika dihitung sejak mulai diajukannya gugatan *a quo* oleh Penggugat dengan upaya-upaya administratif yang telah dilakukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat, maka surat gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu sebagaimana **Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan**, menyatakan :

***“Tenggang waktu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersifat tidak bertindak (Omission). Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang tidak melakukan tindakan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali diatur secara khusus didalam peraturan dasarnya”.***

Dan telah memenuhi sebagaimana ketentuan **Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan melawan Hukum oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)**, menyatakan :

***“Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintah setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang***

Halaman 19 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.





***Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif” ;***

Dengan demikian Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh ketentuan undang – undang oleh karenanya sangat beralasan hukum apabila Gugatan Penggugat dapat diterima dan diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;

**V. KEDUDUKAN / LEGAL STANDING.**

1. Bahwa di dalam obyek sengketa, Para Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang tidak melakukan apa yang menjadi kewajiban hukumnya dan telah jelas dinyatakan oleh Tergugat I bahwasanya yang menjadi alasan Tergugat I tidak dapat memproses permohonan pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi oleh Penggugat adalah karena *Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. ARTHA JAYA ENERGY tidak pernah tercatat dalam korespondensi dan rekonsiliasi antara pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Penerbitan IUP sebagaimana dimaksud juga tidak memenuhi ketentuan Undang – Undang Nomor : 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terkait luas maksimum yang diberikan terhadap IUP Operasi Produksi Komoditas batu bara*. Maka demikian untuk *fair nya* perkara *a quo* dan guna menghindari cacat formil gugatan *a quo* karena kurang pihak adalah beralasan hukum apabila pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPSTP) Provinsi Kalimantan Timur** sebagaimana di maksudkan dalam **Pasal 4 ayat (1) Jo. pasal 404** Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas

*Halaman 20 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang bunyinya masing-masing sebagai berikut :

## **"Pasal 4**

**(1) Daerah provinsi selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah provinsi.**

## **Pasal 404**

**Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang- Undang ini diundangkan."**

**Juncto Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 7 Peraturan Gubernur Nomor : 48 tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 30 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah memberikan kewenangan delegasi kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur / Tergugat II sebagaimana berbunyi :**

## **Pasal 5**

**"(2) Gubernur melimpahkan kewenangan kepada DPMPTSP meliputi proses administrasi perizinan dan non perizinan.**

## **Pasal 7**

**Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi :**

**a. penerimaan dan / atau penolakan berkas permohonan; dan**

**Halaman 21 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.**

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**b. penyerahan dokumen izin dan non izin.”**

maka adalah wajar jika Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur ditarik dan diikuti sertakan dalam perkara *a quo* sebagai Pihak Tergugat II guna melanjutkan/meneruskan penyerahan Izin Penggugat kepada Tergugat I. Demikian pula Tergugat III sebagai penerbit Izin Usaha Pertambangan (IUP) atas nama Penggugat yang tidak menyerahkan / mengirimkan kepada Tergugat II berupa dokumen terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Penggugat sebagaimana Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi sebagaimana Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 541.1/K.191/HK/III/2015, tertanggal 19 Maret 2015 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama PT. ARTHA JAYA ENERGY, patut untuk ditarik dan didudukkan pula sebagai pihak untuk mempertanggungjawabkan segala tindakannya dalam perkara *a quo* sebagai Pihak Tergugat III. Oleh karenanya dengan adanya beberapa pihak tergugat dalam perkara *a quo* yang mana memiliki domisili hukum yang berbeda dan lebih dominan berada di Provinsi Kalimantan Timur, sehingga sesuai **Kompetensi Relatif Berdasarkan Pemilihan Domisili Dan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan** sangatlah Beralasan Hukum apabila gugatan *a quo* di ajukan dan diadili Di **Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda** ;

2. Bahwa dengan adanya obyek sengketa *a quo*, maka dengan demikian segala kegiatan pertambangan batubara tidak dapat dilakukan lagi dan harus terhenti karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jo. Surat Edaran Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 17 Tahun 2021, tanggal 27 Juli 2021 Tentang Peralihan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Risiko Melalui OSS, Penggugat wajib mendaftarkan diri terlebih

*Halaman 22 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.*



dahulu dan Penggugat tidak dapat memulai dan melakukan kegiatan usaha apabila Izin Usaha pertambangan belum terdaftar pada sistem tersebut ;

3. Bahwa dengan demikian terhentinya Proses pendaftaran Minerba One Data Indonesia (MODI), Minerba Online Monitoring System (MOMS), dan Elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak (EPNBP) tersebut akibat dari pada obyek sengketa III, II dan I, telah menimbulkan kerugian bahkan dapat mengancam kerugian investasi Penggugat di bidang pertambangan batu bara tersebut sebagaimana IUP yang telah di terbitkan dimana Penggugat sebagai pemegang Izin Usaha pertambangan tidak dapat melakukan proses administrasi dan memperoleh pelayanan dari pihak pemerintah untuk melanjutkan kegiatan pertambangannya ke tahapan Operasi Produksi, sehingga sangat beralasan bagi Penggugat untuk melayangkan gugatan dalam perkara *a quo* berdasarkan pada **pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)** yaitu :

**Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 :**

***“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi” ;***

*Halaman 23 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.*



**Pasal 5 Perma Nomor : 2 tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) :**

**(1) "Putusan Pengadilan dapat berupa:**

- a. Gugatan ditolak;**
- b. Gugatan dikabulkan;**
- c. Gugatan tidak diterima; dan**
- d. Gugatan gugur.**

**(2) Dalam hal Gugatan dikabulkan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada Pejabat Administrasi Pemerintahan untuk:**

- a. melakukan Tindakan Pemerintahan;**
- b. tidak melakukan Tindakan Pemerintahan; dan**
- c. menghentikan Tindakan Pemerintahan.**

**(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disertai pembebanan rehabilitasi dan/atau ganti rugi.**

**(4) Rehabilitasi merupakan pemulihan hak Penggugat dalam keadaan semula seperti sebelum Tindakan Pemerintahan dilakukan."**

## **VI. ALASAN DAN DASAR GUGATAN.**

1. Bahwa sebelumnya PT. HASRUL MEGA BATUBARA telah memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi sebagaimana Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 188.4.45/721/HK/X/2009 tanggal 29 Oktober 2009 yang terletak di Desa Tepian Langsung, Desa Keraitan, Desa Tabangan Lembak, dan Desa Sepaso Timur, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur seluas 15.740 Ha (lima belas ribu tujuh ratus empat puluh hektare), dan kemudian oleh PT. HASRUL MEGA BATUBARA selaku
- Halaman 24 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi telah melakukan pengalihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) komoditas batu bara tersebut kepada Penggugat yang telah diketahui dan memperoleh persetujuan dari Tergugat III sebagaimana Surat Persetujuan Bupati Kutai Timur tertanggal 28 Februari 2011, dengan Nomor : 540/233/Distamb-PU/II/2011, Mengenai Persetujuan Pengalihan IUP Eksplorasi PT. Hasrul Mega Batubara menjadi IUP Eksplorasi PT. Artha Jaya Energy yang selanjutnya di tetapkan dalam Keputusan Tergugat III Nomor : 540.1/K.197/HK/III/2011 tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. HASRUL MEGA BATUBARA Kepada PT. ARTHA JAYA ENERGY tanggal 30 Maret 2011, dengan masa berlaku Izin hingga pada tanggal 29 Oktober 2016, selanjutnya sebelum masa berlaku Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi tersebut berakhir, oleh Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Tergugat III untuk peningkatan perizinan dari Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dan oleh Tergugat III telah diterbitkan Keputusan Tergugat III Nomor : 541.1/K.191./HK/III/2015 tanggal 19 Maret 2015 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. ARTHA JAYA ENERGY **yang berlaku hingga tahun 2035** atau selama 20 (dua puluh) tahun dengan masa konstruksi selama 2 (dua) tahun dan masa produksi selama 18 (delapan belas) tahun ;

2. Bahwa Tergugat III dalam menerbitkan Keputusannya sebagaimana Keputusan Tergugat III Nomor : 541.1/K.191./HK/III/2015 tanggal 19 Maret 2015 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. ARTHA JAYA ENERGY, tidaklah dilakukan dengan serta merta melainkan terlebih dahulu mempertimbangkan segala hal – hal yang telah diperoleh dan telah

*Halaman 25 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Penggugat serta telah berdasarkan, pada dokumen - dokumen sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan hasil advis teknis dan evaluasi dari Dinas Pertambangan dan Energi, PT. ARTHA JAYA ENERGY telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan peningkatan IUP Eksplorasi Nomor :540.1/K.197/HK/III/2011 menjadi IUP Operasi Produksi ;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Studi Kelayakan (FS) Dinas Pertambangan dan Energi kepada PT. ARTHA JAYA ENERGY Nomor : 540/712/Distamb-PU/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014 ;
- c. Bahwa berdasarkan izin lingkungan atas rencana usaha dan/ atau kegiatan pertambangan batubara dengan kapasitas produksi batubara 1.700.000 MT/ Tahun pada areal seluas  $\pm$  15.740 Ha oleh PT. ARTHA JAYA ENERGY di desa Tepian Langsung, Desa Tebangan Lembak, Keeraitan dan Desa Sepaso Timur Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai TImur Provinsi Kalimantan Timur atau sebagaimana Keputusan Tergugat III No.660.5/K.110/2015 tanggal 10 february 2015 ;
- d. Pembayaran Iuran Tetap ke Rekening Kas Umum Negara An. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi dengan Nomor Rekening 600.502411980 pada Bank Indonesia Jakarta yang dilakukan oleh PT. ARTHA JAYA ENERGY, tertanggal 23 Desember 2014, sejumlah \$5000 USD ( lima ribu dollar Amerika Serikat ) ;
3. Bahwa Keputusan Tergugat III Nomor : 541.1/K.191./HK/III/2015 tanggal 19 Maret 2015 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. ARTHA JAYA ENERGY diterbitkan oleh Tergugat III pada saat kewenangan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi pada tahun 2015 masih dalam

*Halaman 26 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangannya atau di masa transisi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Yang mana pula saat itu belum diterbitkannya peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah untuk mengatur pelaksanaan penyerahan peralihan kewenangan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Daerah Provinsi, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 48 huruf a UU minerba yang berbunyi :

***“IUP Operasi Produksi diberikan oleh:***

- a. bupati/walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten / kota”;***

*Juncto* Pasal 404 dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan :

***“Serah terima personil, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan undang-undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini diundangkan.” ;***

4. Bahwa sejak penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada atas nama Penggugat oleh Tergugat III dan kemudian dilakukannya peralihan kewenangan kepada Tergugat II, Penggugat tidak pernah menerima panggilan maupun teguran atau peringatan atas pelanggaran maupun pemenuhan perundang - undangan baik mengenai Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi maupun dalam kegiatan pertambangannya baik dari

*Halaman 27 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat III maupun Tergugat II, namun pada saat peralihan kewenangan penerbitan dan penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP) beralih dari Tergugat II kepada Tergugat I, ketika Penggugat bermaksud melakukan pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi pada sistem yang disediakan oleh Tergugat I sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini sebagaimana permohonan Penggugat Nomor : 001/AJE/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 perihal permohonan pendaftaran ke dalam database Sistem database Minerba One Data Indonesia (MODI), Minerba Online Monitoring System (MOMS), dan Elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak (EPNBP), Penggugat tidak dapat mendaftarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Penggugat yang masih berlaku tersebut dengan alasan – alasan pertimbangan sebagaimana dalam **surat Tergugat I Nomor : B-704/MB.05/DBB.PU/2023, tertanggal 7 Juni 2023 perihal : Tanggapan** pada point 3 dan 4 yang menyatakan:

- “3. setelah dilakukan penelahaan, IUP Operasi Produksi PT. Artha Jaya Energy Sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a diatas tidak pernah tercatat dalam korespondensi dan rekonsiliasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi Kalimantan Timur sepanjang proses penataan IUP.*
- 4. penerbitan IUP sebagaimana dimaksud juga tidak memenuhi ketentuan undang – undang Nomor : 4 tahun 2009 terkait luas maksimum yang diberikan terhadap IUP Operasi Produksi Komoditas batu bara.*

*Berdasarkan hal sebagaimana dimaksud di atas maka permohonan pendaftaran IUP PT. Artha Jaya Energi tidak dapat di proses lebih lanjut dan dikembalikan.”*

5. Bahwa tidak tercatatnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Penggugat dalam korespondensi dan rekonsiliasi antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

*Halaman 28 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.*



dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II secara sengaja tidak melakukan verifikasi guna sinkronisasi secara cermat dan teliti terhadap perijinan yang telah diberikan oleh Tergugat III selama ini kepada Penggugat pada saat serah terima dokumen sebagaimana Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 18 September 2018 dan Berita Acara Rekonsiliasi Finalisasi Data IUP Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 14 Maret 2019, padahal menjadi kewajiban hukumnya bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan verifikasi terhadap IUP yang habis masa berlakunya sebagaimana pada **angka 3 poin c Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 18 September 2018** yang berbunyi :

***“Pemprov Kalimantan Timur akan melakukan verifikasi terkait 448 IUP yang habis masa berlaku, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a butir v, dan menyampaikan kepada Ditjen Minerba hasil verifikasi dimaksud, sebelum tanggal 1 Oktober 2018. Apabila setelah tanggal tersebut, Ditjen Minerba belum menerima hasil tindak lanjut tersebut maka akan dilakukan penghapusan IUP-IUP tersebut dari database Ditjen Minerba.”*** ;

6. Bahwa Tergugat I **meskipun telah mengetahui** mengenai adanya Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama Penggugat yang masih berlaku sebagaimana tertera dalam keputusan Tergugat III Nomor : 541.1/K.191/HK/III/2015, tertanggal 19 Maret 2015 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama PT. ARTHA JAYA ENERGY, yang **tembusannya juga disampaikan Pada Tergugat I dan lagi pula Penggugat telah melakukan luran Tetap Ke Rekening Kas Umum Negara An. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi/Tergugat I, dengan Nomor Rekening 600.502411980**

*Halaman 29 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.*



pada Bank Indonesia Jakarta yang dilakukan oleh PT. ARTHA JAYA ENERGY, tertanggal 23 Desember 2014, sejumlah \$5000 USD ( lima ribu dollar amerika serikat ), akan tetapi saat menerima rekonsiliasi data IUP dari Tergugat II sebagaimana Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 18 September 2018 Jo. Berita Acara Rekonsiliasi Finalisasi Data IUP Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 14 Maret 2019, Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan tindakan verifikasi dan sinkronisasi terkait perbedaan data yang disampaikan Tergugat II yang ironisnya pada saat Penggugat mengajukan permohonan sebagaimana suratnya Nomor : 001/AJE/III/2023, tanggal 30 Maret 2023 Perihal Pendaftaran ke dalam data base MODI Minerba Tergugat I tidak dapat memproses permohonan pendaftaran tersebut dengan mengembalikan berkas kepada Penggugat dengan alasan – alasan sebagaimana tersebut dalam Surat Tergugat I Nomor : B-704/MB.05/DBB.PU/2023, tertanggal 7 Juni 2023 perihal :  
**Tanggapan ;**

7. Bahwa demikian pula dengan Tergugat II, pada saat menerima dokumen – dokumen IUP dari Tergugat III **meskipun telah mengetahui** perihal Keputusan Tergugat III Nomor : 541.1/K.191/HK/III/2015 tertanggal 19 Maret 2015 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama PT. ARTHA JAYA ENERGY, sebagaimana **tembusan Keputusan tersebut disampaikan pula kepada Tergugat II**, akan tetapi saat menerima dokumen data dari Tergugat III tidak melakukan tindakan verifikasi dan sinkronisasi terkait perbedaan data yang disampaikan Tergugat III, namun dengan begitu saja menerima data tersebut, sehingga data Izin Usaha Pertambangan Penggugat yang seharusnya telah mengalami peningkatan dan masih berlaku menjadi tidak tercatat

*Halaman 30 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.*



baik dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 18 September 2018 Jo. Berita Acara Rekonsiliasi Finalisasi Data IUP Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 14 Maret 2019 maupun dalam data base system pada Tergugat I ;

8. Bahwa alasan – alasan tidak memproses lebih lanjut dan mengembalikan permohonan Penggugat sebagaimana yang disampaikan Tergugat I adalah alasan yang tidak berlandaskan pada fakta dan kenyataan terkait pada saat penerbitan Keputusan Tergugat III Nomor : 541.1/K.191./HK/III/2015 tanggal 19 Maret 2015 tentang Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada Penggugat yang sebelumnya telah memenuhi persyaratan permohonan dan telah dilakukan kajian yang telah sejalan dengan peraturan perundang - undangan di bidang pertambangan yang masih diberlakukan yakni Undang – Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara, dimana Penggugat sebelumnya telah memperoleh hasil advis teknis dan evaluasi dari Dinas Pertambangan dan Energi, Surat Persetujuan Studi Kelayakan (FS) Dinas Pertambangan dan Energi, izin lingkungan atas rencana usaha dan/atau kegiatan pertambangan batubara serta melakukan kewajiban berupa luran Tetap Ke Rekening Kas Umum Negara An. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi/Tergugat I, dengan Nomor Rekening 600.502411980 pada Bank Indonesia Jakarta yang dilakukan oleh PT. ARTHA JAYA ENERGY, tertanggal 23 Desember 2014, sejumlah \$5000 USD ( lima ribu dollar amerika serikat ) dengan kapasitas produksi batubara 1.700.000 MT/Tahun, dan selain itu diketahui bahwa Penggugat adalah pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi sebelumnya yang diperoleh dari peralihan antara Penggugat dengan PT. HASRUL MEGA BATUBARA yang telah Mendapat Persetujuan Bupati Kutai Timur tertanggal 28 Februari 2011, dengan Nomor :

*Halaman 31 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

540/233/Distamb-PU/II/2011, Mengenai Persetujuan Pengalihan IUP Eksplorasi PT. Hasrul Mega Batubara menjadi IUP Eksplorasi PT. Artha Jaya Energy sehingga sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi tentunya Penggugat dijamin oleh peraturan perundang-undangan untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, hal ini secara tegas disebutkan dalam **pasal 46 ayat (1) Undang – Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara** yang menyatakan bahwa :

***“setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya”.***

Jo. **Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan batubara** yang menyatakan:

***“Pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi.”***

Terlebih Izin yang telah diberikan oleh Tergugat III kepada Penggugat masih berlaku hingga tahun 2035, sehingga alasan – alasan Tergugat I tidak memproses lebih lanjut dan mengembalikan permohonan Penggugat adalah alasan yang tidak berlandaskan pada fakta – fakta Izin yang dimiliki oleh Penggugat apalagi telah jelas di dalam **Poin 6 Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 18 September 2018 dan Poin 5 Berita Acara Rekonsiliasi Finalisasi Data IUP Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 14 Maret 2019**, yang bunyinya masing – masing adalah sama, yaitu :

***“Apabila di kemudian hari terdapat dokumen kelanjutan perizinan yang dapat dibuktikan sebagaimana ketentuan***

***Halaman 32 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.***

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





***Pasal 54 ayat (2) Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, maka status perizinan IUP tersebut dapat diaktifkan dan teregister kembali dalam database Ditjen Minerba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” ;***

9. Bahwa kemudian pula tindakan Tergugat III yang tidak menyerahkan / mengirim kepada Tergugat II berupa dokumen terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Penggugat sebagaimana Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi sebagaimana Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 541.1/K.191/HK/III/2015, tertanggal 19 Maret 2015 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama PT. ARTHA JAYA ENERGY adalah tindakan yang sangat merugikan Penggugat, padahal Tergugat III sendiri yang telah menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat menjalankan usahanya karena tindakan Tergugat III tersebut ;
10. Bahwa oleh karena hal tersebut di atas, maka tindakan Tergugat I tidak memproses lebih lanjut dan mengembalikan permohonan Penggugat, serta tindakan Tergugat II yang tidak melanjutkan/meneruskan penyerahan dokumen terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama Penggugat yang masih berlaku sebagaimana Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 541.1/K.191/HK/III/2015, tertanggal 19 Maret 2015 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama PT. ARTHA JAYA ENERGY, kepada Tergugat I untuk dimasukkan di dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 18 September

*Halaman 33 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.*



2018 dan Berita Acara Rekonsiliasi Finalisasi Data IUP Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 14 Maret 2019, serta Tindakan hukum Tergugat III yang tidak menyerahkan kepada Tergugat II berupa dokumen terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang masih berlaku sebagaimana Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 541.1/K.191/HK/III/2015, tertanggal 19 Maret 2015 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama PT. ARTHA JAYA ENERGY merupakan tindakan perbuatan melawan hukum dan melanggar Asas - Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, diantaranya adalah tidak melaksanakan **Asas Kepastian Hukum, Kecermatan, Keterbukaan dan Pelayanan yang baik** ;

11. Bahwa dalam Undang - Undang Administrasi Pemerintah dalam uraiannya disebutkan bahwa :
  - a. Asas Kepastian Hukum : Yang dimaksud dengan “**asas kepastian hukum**” adalah asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang - undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dimana seharusnya Penggugat sebagai pemegang IUP Operasi Produksi perlu diberikan jaminan atas usaha dan kegiatan pertambangannya;
  - b. Asas Kecermatan : Yang dimaksud dengan “ **asas kecermatan** ” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum

*Halaman 34 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.*



Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan ;

- c. Asas Keterbukaan : Yang dimaksud dengan “ **asas keterbukaan** ” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara ;
- d. Asas Pelayanan yang Baik : Yang dimaksud dengan “ **asas pelayanan yang baik** ” adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang - undangan ;

12. Bahwa oleh karena hal tersebut di atas, maka adalah wajar apabila tindakan hukum Tergugat I yang tidak memproses lebih lanjut dan mengembalikan permohonan pendaftaran Penggugat haruslah dinyatakan batal dan tidak sah serta mewajibkan Tergugat I untuk menerima permohonan pendaftaran dan mendaftarkan serta memasukkan/menginput Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama Penggugat sebagaimana Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama Penggugat sebagaimana Keputusan Tergugat III Nomor : 541.1/K.191/HK/III/2015 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama PT. ARTHA JAYA ENERGY ke dalam database Minerba One Data Indonesia (MODI), Minerba Online Monitoring System (MOMS), dan Elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak (EPNBP), demikian pula tindakan Tergugat II yang tidak melanjutkan/meneruskan penyerahan dokumen terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama Penggugat

*Halaman 35 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.*



yang masih berlaku sebagaimana Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 541.1/K.191/HK/III/2015, tertanggal 19 Maret 2015 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama PT. ARTHA JAYA ENERGY, kepada Tergugat I untuk didaftarkan ke dalam Minerba One Data Indonesia (MODI), Minerba Online Monitoring System (MOMS), dan Elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak (EPNBP), haruslah dinyatakan batal dan tidak sah, serta Tindakan hukum Tergugat III yang tidak menyerahkan kepada Tergugat II berupa dokumen terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Penggugat haruslah pula dinyatakan batal dan tidak sah sehingga adalah wajar apabila mewajibkan Tergugat II untuk melanjutkan/meneruskan penyerahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama Penggugat yang masih berlaku sebagaimana Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 541.1/K.191/HK/III/2015, tertanggal 19 Maret 2015 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama PT. ARTHA JAYA ENERGY kepada Tergugat I dan mewajibkan Tergugat III untuk menyerahkan dan mengirimkan kepada Tergugat II berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama Penggugat sebagaimana Keputusan Tergugat III Nomor : 541.1/K.191/HK/III/2015, tanggal 19 Maret 2015 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama PT. ARTHA JAYA ENERGY yang masih berlaku ;

13. Bahwa guna menghindari kesengajaan Para Tergugat dengan menunda – nunda untuk melaksanakan putusan perkara ini, maka Penggugat beralasan menuntut Para Tergugat secara bersama-

*Halaman 36 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.*



sama atau tanggung renteng untuk dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat setiap harinya sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) apabila Para Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap yang dapat ditagih dari hari ke hari sampai putusan ini dilaksanakan oleh para Tergugat seluruhnya ;

#### **VII. PETITUM/ PERMOHONAN.**

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yth. Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar kiranya berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tidak sah dan/atau Batal sebagai berikut :
  - a) Tindakan hukum Tergugat I yang tidak memperoses permohonan pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama Penggugat yang masih berlaku sebagaimana Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 541.1/K.191/HK/III/2015, tertanggal 19 Maret 2015 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama PT. ARTHA JAYA ENERGY ke dalam Minerba One Data Indonesia (MODI), Minerba Online Monitoring System (MOMS), dan Elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak (EPNBP) ;
  - b) Tindakan hukum Tergugat II yang yang tidak melanjutkan/meneruskan penyerahan dokumen terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama Penggugat yang masih berlaku sebagaimana Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 541.1/K.191/HK/III/2015, tertanggal 19 Maret 2015

*Halaman 37 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama PT. ARTHA JAYA ENERGY, kepada Tergugat I untuk didaftarkan ke dalam Minerba One Data Indonesia (MODI), Minerba Online Monitoring System (MOMS), dan Elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak (EPNBP) ;

- c) Tergugat III yang tidak menyerahkan / mengirim kepada Tergugat II berupa dokumen terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi Penggugat sebagaimana Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 541.1/K.191/HK/III/2015, tertanggal 19 Maret 2015 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama PT. ARTHA JAYA ENERGY;

### 3. Mewajibkan kepada Para Tergugat sebagai berikut :

- a) Tergugat III untuk menyerahkan dan mengirimkan kepada Tergugat II berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama Penggugat sebagaimana Keputusan Tergugat III Nomor : 541.1/K.191/HK/III/2015, tanggal 19 Maret 2015 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama PT. ARTHA JAYA ENERGY yang masih berlaku ;
- b) Tergugat II untuk melanjutkan/meneruskan penyerahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama Penggugat yang masih berlaku sebagaimana Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 541.1/K.191/HK/III/2015, tertanggal 19 Maret 2015 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama PT. ARTHA JAYA ENERGY kepada Tergugat I ;
- c) Tergugat I untuk memproses permohonan pendaftaran Izin

*Halaman 38 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama Penggugat yang masih berlaku sebagaimana Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 541.1/K.191/HK/III/2015, tertanggal 19 Maret 2015 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama PT. ARTHA JAYA ENERGY kedalam Minerba One Data Indonesia (MODI), Minerba Online Monitoring System (MOMS), dan Elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak (EPNBP) ;

4. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama atau tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat setiap harinya sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap yang dapat ditagih dari hari ke hari sampai putusan ini dilaksanakan seluruhnya oleh Para Tergugat ;

5. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara ini ;

Tergugat I mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 25 September 2023 yang diterima pada persidangan Sistem Informasi Pengadilan tanggal 27 September 2023, pada pokoknya:

#### **A. DASAR HUKUM PERIZINAN PERTAMBANGAN**

1. Bahwa telah berlaku Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU 3/2020) pada 10 Juni 2020;
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) huruf I UU 3/20, Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha;

*Halaman 39 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf I UU 3/20, maka kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara telah sepenuhnya berada dalam kewenangan Pemerintah Pusat;
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) UU 3/20, IUP terdiri atas dua tahap kegiatan, yakni:
  - a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; dan
  - b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan;
5. Bahwa dengan berlakunya UU 3/20 peraturan turunan dan undang-undang yang lama sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang baru;
6. Bahwa terkait dengan gugatan Penggugat diatur dalam Pasal 54 Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 ("Permen ESDM 26/2018") dengan isi pasal sebagai berikut:
  - (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
    - b. telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan
    - c. telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
  - (2) Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Halaman 40 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

7. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan ("Kepmen 15/2020") sebagai ius constitutum disaat perkara a quo berlangsung, dalam Diktum Ketujuh menjelaskan bahwa dalam hal terdapat putusan Pengadilan tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, pemegang IUP mineral logam atau batubara dapat mengajukan permohonan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:

a. Amar putusan memuat:

i. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; atau

ii. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP; dan

b. Memenuhi persyaratan administratif serta persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial;

**B. GUGATAN PENGUGAT PREMATURE : PENGUGAT BELUM MELAKUKAN BANDING ADMINISTRATIF PADA TERGUGAT I**

8. Berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata

*Halaman 41 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.*



Usaha Negara jika seluruh Upaya Administratif yang bersangkutan telah digunakan;

9. Berdasarkan pendapat ahli Indroharto, SH dalam bukunya Peradilan Tata Usaha Negara: Buku II Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, halaman 56, dinyatakan bahwa Ketentuan Pasal 48 itu merupakan ketentuan yang imperatif sifatnya, artinya kalau yang tersedia itu dua macam prosedur (yaitu prosedur keberatan maupun prosedur banding administratif) maka kedua macam prosedur itu harus ditempuh lebih dahulu sebelum mengajukan Gugatan ke PERATUN.
10. Berdasarkan Pasal 75 ayat (1) jo. Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU 30/2014”) menyebutkan bahwa Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
11. Berdasarkan Pasal 75 ayat (2) UU 30 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Upaya Administratif terdiri atas keberatan dan banding.
12. Dalam gugatannya halaman 12, Penggugat menyatakan telah mengajukan banding administratif kepada Tergugat I sebagaimana surat Nomor 023/AJE/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023. Faktanya, surat ini tidak ada di dalam tata persuratan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.
13. Oleh karena Penggugat belum menyelesaikan Upaya Administratif tersebut, maka Gugatan Penggugat adalah gugatan yang prematur. Sehingga mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada PTUN Samarinda dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

*Halaman 42 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.*



**D. DALAM POKOK PERKARA: TERGUGAT TELAH MELAKSANAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)**

- i. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

14. Bahwa sesuai Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014 menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.

15. Dalam Lampiran CC Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diatur bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak memiliki kewenangan dalam rangka penerbitan IUP mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri.

16. bahwa sebagaimana peraturan pelaksana dari UU No. 23 Tahun 2014, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 120/253/Sj tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang disebutkan dalam angka 1 dan 2 bahwa:

1. Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 404 di atas, siklus anggaran dalam APBN dan APBD, serta untuk menghindari stagnasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berakibat terhentinya pelayanan kepada masyarakat, maka penyelenggaraan urusan

Halaman 43 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.



pemerintahan konkuren yang bersifat pelayanan kepada masyarakat luas dan masif, yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan tidak dapat dilaksanakan tanpa dukungan P3D, tetap dilaksanakan oleh tingkatan/susunan pemerintahan yang saat ini menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren tersebut sampai dengan diserahkannya P3D.

Adapun urusan pemerintah konkuren tersebut meliputi penyelenggaraan sub urusan:

- a. Pengelolaan pendidikan menengah;
  - b. Pengelolaan terminal penumpang tipe A dan tipe B;
  - c. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara;
  - d. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi;
  - e. Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;
  - f. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi;
  - g. Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan;
  - h. Pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB);
  - i. Pengelolaan tenaga pengawas ketenagakerjaan;
  - j. Penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional; dan
  - k. Penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan pedesaan.
2. **Penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren di luar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan oleh susunan/tingkatan pemerintahan sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 23 Tahun 2014.**

Halaman 44 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.





3. Khusus penyelenggaraan perizinan dalam bentuk pemberian dan pencabutan izin dilaksanakan oleh susunan/tingkatan pemerintahan sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam UU No. 23 Tahun 2014 dengan mengutamakan kecepatan dan kemudahan proses pelayanan perizinan serta mempertimbangkan proses dan tahapan yang sudah dilalui.
17. Berdasarkan angka 1 (satu) Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 04.E/30/DJB/2015 tanggal 30 April 2015 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu Bupati/Walikota tidak lagi mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2014.
18. Bahwa IUP Operasi Produksi (OP) Penggugat berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur No. 541.1/K.191/HK/III/2015 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT Artha Jaya Energy diterbitkan oleh Bupati Kutai Timur pada Tanggal 19 Maret 2015;
19. Berdasarkan pasal 70 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang tidak berwenang;
20. Faktanya, IUP OP Penggugat dikeluarkan oleh Bupati Kutai Timur pada tanggal 19 Maret 2015 dimana kewenangan Bupati untuk menerbitkan perizinan di bidang pertambangan telah berakhir per 2 Oktober 2014, atau setidaknya seharusnya Penggugat memiliki penyesuaian IUP OP yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi sebagai pemegang kewenangan penerbitan perizinan sub-sektor pertambangan di daerah;
21. Oleh karena IUP Penggugat tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Sehingga mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim

*Halaman 45 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.*



pada PTUN Samarinda dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

ii. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

22. Berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 dinyatakan bahwa Pemegang IUP OP batubara Wilayah IUP dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektar;

23. Bahwa IUP OP Penggugat berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur No. 541.1/K.191/HK/III/2015 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT Artha Jaya Energy diterbitkan oleh Bupati Kutai Timur pada Tanggal 19 Maret 2015 memiliki luas 15.740 Ha;

24. Dalam hal ini luas WIUP OP Penggugat telah melebihi dari yang telah dipersyaratkan dalam UU No. 4 Tahun 2009. Hal ini merupakan cacat yuridis pada Keputusan IUP OP Penggugat tersebut;

25. Berdasarkan Pasal 71 UU No. 30 Tahun 2014 bahwa Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila terdapat kesalahan substansi;

26. Oleh karena SK IUP OP Penggugat tidak sesuai dengan UU No. 4 Tahun 2009, Sehingga mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada PTUN Samarinda dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

ii. Tergugat telah Melaksanakan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

27. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan Tergugat tidak menjalankan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam perkara a quo;

28. Bahwa Tergugat menerima surat permohonan Penggugat membutuhkan waktu dalam sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Tergugat setidaknya

Halaman 46 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya telah menjalankan asas kepastian hukum, ketidakberpihakan, dan tidak menyalahgunakan kewenangan yang termasuk dalam AUPB yang dianut di Indonesia;

29. Bahwa Tergugat telah menerapkan asas kepastian hukum dengan belum memproses permohonan Penggugat dikarenakan IUP OP Penggugat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga permohonan dan belum dapat diproses oleh Tergugat;
30. Bahwa belum diprosesnya permohonan Penggugat menunjukkan bahwa Tergugat telah menjalankan asas ketidakberpihakan kepada Penggugat yang memang IUP OP nya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akan menjadi kesalahan Tergugat apabila memproses dan menyetujui permohonan Penggugat;
31. Bahwa Tergugat dengan tidak mengabulkan permohonan Penggugat telah menjalankan asas tidak menyalahgunakan wewenang, dikarenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
32. Bahwa dengan demikian telah jelas Penggugat telah menjalankan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Sebagai penutup, berdasarkan seluruh uraian, dalil, argumen, dan bukti yang disebutkan, Tergugat dengan ini memohon hormat agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara pemeriksa perkara a quo untuk berkenan memutus dengan amar/diktum sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Halaman 47 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan sah Tindakan Tergugat berupa tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aquo et bono).

Tergugat II mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 27 September 2023 pada pokoknya:

## I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II;

### 2. **Gugatan *ERROR IN PERSONA*;**

Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada huruf b halaman 3, yang menyatakan bahwa Tindakan Hukum Tergugat II yang tidak meneruskan penyerahan dokumen terkait Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) atas nama Penggugat, bahwa gugatan Pengugat yang ditujukan kepada Tergugat II ini **Error In Persona** karena Ijin Usaha Pertambangan yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota yang diserahkan ke Gubernur Kalimantan Timur tersebut melalui Dinas Pertambangan dan Energi yang sekarang menjadi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) Provinsi Kalimantan Timur yang melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sehingga terhadap IUP-OP yang diterbitkan di Kabupaten/Kota diserahkan ke Provinsi melalui DESDM Provinsi Kalimantan Timur bukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Provinsi Kalimantan Timur, dan

*Halaman 48 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.*



berdasarkan kewenangan yang kemudian beralih ke **Pemerintah Pusat**, untuk DPMPTSP hanya menyampaikan terkait Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan oleh DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur itu sendiri, oleh karena gugatan **Error In Persona** maka gugatan Penggugat patut untuk ditolak/dikesampingkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

**3. Gugatan Obscur Libel;**

Bahwa Tergugat II ditarik dan dihadapkan di depan pengadilan atas dasar apa, mengingat apa yang dituduhkan terkait objek sengketa berupa tindakan Tergugat II yang tidak melanjutkan/meneruskan penyerahan dokumen terkait IUP-OP atas nama Penggugat yang masih berlaku berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor **541.1/K.191/HK/III/2015** tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT. Artha Jaya Energy yang penerbitannya masih di Kabupaten Kutai Timur, dan beralihnya kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tidak pernah ada pengajuan baik peningkatan maupun perpanjangan IUP-OP dari Penggugat ke Tergugat II, maka gugatan Penggugat ini kabur/tidak jelas sehingga patut ditolak/dikesampingkan oleh majelis hakim yang mulia;

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat II memohon agar segala hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:
  - a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

*Halaman 49 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang PTSP dibidang Penanaman Modal;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Untuk Pelayanan Terpadu di Daerah;
- e. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Inpektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
- f. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inpektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
- g. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), jo. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 30 Tahun 2018;
- h. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penataan Pemberian izin dan Non Perizinan di Bidang Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Timur;
- i. Peraturan Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur Nomor 503/268/DPMPTSP-III/2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

Bahwa Tergugat II menjalankan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan sesuai

*Halaman 50 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.*





kewenangan yang diberikan kepada Tergugat II dan melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

3. Bahwa sebelum kewenangan urusan bidang pertambangan beralih ke Pemerintah Pusat terlebih dahulu berahli kewenangan tersebut dari Kab/Kota ke Pemerintah Provinsi dengan ditetapkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi perubahan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan **Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** yang berbunyi:

***“Pasal 14***

***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.”***

Dengan terjadinya perubahan urusan pemerintahan tersebut diatas dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah daerah provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka terhadap urusan bidang energi dan sumber daya mineral telah dilaksanakan proses penyerahan dokumen perizinan dari kabupaten/kota kepada pemerintah daerah provinsi dan dalam penyerahan dokumen perizinan ini dalam **Berita Acara Nomor 045/5336/Distamben/2016** Penyerahan Dokumen Perizinan Sektor Energi dan Sumberdaya Mineral oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui DESDM Provinsi Kalimantan Timur;

4. Berdasarkan ketentuan **Pasal 5 ayat (3) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018** tentang Penataan Pemberian izin dan Non Perizinan di Bidang Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Timur yang berbunyi :

*Halaman 51 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.*



- (3) Penundaan Pemberian izin dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dikecualikan untuk:
- Perizinan kegiatan eksplorasi pertambangan batubara yang berjalan;
  - Peningkatan Perizinan dari IUP eksplorasi ke IUP Operasi Produksi Pertambangan Batubara pada kawasan APL dan Hutan Produksi tetap;
  - Perpanjangan izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Batubara;
  - Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) bidang pertambangan batubara; dan
  - Tanda registrasi (untuk usaha jasa penunjang bidang pertambangan non inti)."

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2018 yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2018, sebagai pengganti Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penataan Pemberian Izin dan Non Perizinan Serta Perizinan Di Sektor Pertambangan, Kehutanan Dan Perkebunan Kelapa Sawit Di Provinsi Kalimantan Timur, telah berakhir pada tanggal 10 April 2015 sehingga sudah tidak berlaku, bahwa pemerintah provinsi tidak pernah mengeluarkan izin-izin baru di bidang pertambangan, namun ada pengecualian terhadap izin yang sudah berjalan dan peningkatan izin sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Gubernur tersebut;

4. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas semua dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tindakan Hukum Tergugat II yang tidak meneruskan penyerahan dokumen terkait Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) atas nama Penggugat, bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II tidak

*Halaman 52 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan karena Ijin Usaha Pertambangan yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota yang diserahkan ke Gubernur Kalimantan Timur tersebut melalui DESDM Provinsi Kalimantan Timur yang melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sehingga terhadap IUP-OP yang diterbitkan di Kabupaten/Kota diserahkan ke Provinsi melalui DESDM Provinsi Kalimantan Timur bukan di DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur, sehingga berdasarkan kewenangan yang kemudian beralih ke **Pemerintah Pusat**, dan untuk DPMPTSP hanya menyampaikan terkait Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan oleh DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur itu sendiri, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

5. Bahwa telah dilaksanakan rekonsiliasi pada tanggal 13-14 Maret 2019 bertempat di Dirjen Minerba, ruang rapat lantai 2 Gedung Muhammad Sadli III, sebagaimana Berita Acara Rekonsiliasi Finalisasi Data Izin Usaha Pertambangan (IUP) Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka proses pemutakhiran data IUP Nasional;
6. Bahwa pengelolaan kewenangan Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Daerah Provinsi telah beralih kewenangannya ke Pemerintah Pusat dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, berdasarkan Pasal 173C ayat (1) yang berbunyi;

## *"Pasal 173C*

- (1) *Pelaksanaan kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Daerah provinsi yang telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor*

*Halaman 53 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49591 dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku atau sampai dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini.*"

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang lainnya tidak perlu Tergugat II tanggapinya karena dalil – dalil Penggugat yang lainnya ini tidak ada relevansinya dengan Tergugat II;

Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta dan pertimbangan hukum yang Tergugat II uraikan tersebut diatas, maka di mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II ;
2. Menyatakan permohonan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke Verklaard);

## DALAM POKOK PERKARA

Menolak permohonan Penggugat untuk seluruhnya;

1. Menyatakan sah tindakan Tergugat II dan tidak melanggar hukum;
2. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Tergugat III mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 27 September 2023 pada pokoknya:

## DALAM EKSEPSI :

Bahwa Tergugat III dengan ini membantah seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat

*Halaman 54 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III, seperti yang didalilkan oleh Tergugat III dalam Jawaban sebagai berikut :

**PENGGUGAT TIDAK MEMPUYAI LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN GUGATAN**

1. Bahwa dalam posita angka 2 pada halaman 17 yang pada intinya *Tergugat III telah menerbitkan obyek sengketa yang berupa Keputusan Bupati Nomor: 541.1/K.191/HK/III/2015 tertanggal 19 maret 2015 tentang persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan (IUP) operasi atas nama PT Artha Jaya Energi tertanggal 19 maret 2015 tentang persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan (IUP) operasi atas nama PT Artha Jaya Energi;*
2. Bahwa dari nomor keputusan Bupati tersebut diatas (**Nomor: 541.1/K.191/HK/III/2015**) tidak pernah diterbitkan/tidak pernah teregister dibagian hukum dimana bagian hukum diberikan tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan program mengoordinasikan **menyusun, penetapan dan evaluasi peraturan perundangan.** Artinya obyek sengketa **Nomor: 541.1/K.191/HK/III/2015** Tergugat III tidak pernah mengeluarkan Obyek sengketa dan tidak teregister di bagian hukum;

Bahwa berdasarkan uraian di atas **jelas-jelas Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam gugatan A quo** maka bersama ini Tergugat III mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia untuk mengabulkan eksepsi dan menolak gugatan penggugat;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Tergugat III menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan yang diajukan Penggugat dalam Gugatan Penggugat, kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat III;

*Halaman 55 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.*



2. Bahwa apa yang diutarakan dalam Eksepsi mohon dianggap masuk dalam pokok perkara;
3. Bahwa menanggapi posita angka 1 (satu) pada halaman 17 yang menyatakan bahwa *penggugat yang telah memperoleh persetujuan dari tergugat III sebagaimana surat Persetujuan Bupati Kutai Timur tertanggal 28 Februari 2011, dengan Nomor : 540/233 Distamb-PU/II/2011 Mengenai Persetujuan Pengalihan IUP Eksplorasi PT Hasrul Mega Batubara menjadi IUP Eksplorasi PT Arta Jaya Energi yang selanjutnya ditetapkan ditetapkan dalam Keputusan Tergugat III nomor: 540.I/K.197/HK/III/2011 tentang persetujuan Penggalihan izin usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT Hasrul Mega Batubara Kepada PT Arta Jaya Energy.*

Bahwa apa yang diuraikan oleh Pengugat tersebut diatas terkait *Keputusan Tergugat III nomor: 540.I/K.197/HK/III/2011 tentang persetujuan Penggalihan izin usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT Hasrul Mega Batubara Kepada PT Arta Jaya Energy*, memang terdaftar dan teregister di bagian hukum dan terhadap Obyek Sengketa tidak terdaftar atau tidak teregister dibagian Hukum;

4. Bahwa berdasarkan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 14 ayat (1) dijelaskan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota tidak mempunyai kewenangan lagi dalam mengeluarkan izin kegiatan pertambangan, karean izin pertambangan hanya ada di pemerintah Pusat dan daerah;

Bahwa terkait adanya adanya perubahan kewenangan sebagaimana peraturan perundang undangan tersebut diatas semua dokumen terkait Perizinan Pertambangan diserahkan semua ke Provinsi Kalimantan Timur (Terggat II), oleh karena itu sejak keluarnya Undang-undang tersebut diatas Tergugat III sudah tidak lagi mengeluarkan Izin Pertambangan dikarenakan sudah tidak ada lagi kewengan di Kabupaten;

*Halaman 56 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.*





Bahwa berdasarkan hal-hal yang menjadi dalil Jawaban Tergugat III di atas Tergugat III tidak pernah mengeluarkan Obyek Sengketa maka bersama ini Tergugat III mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima, untuk selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

- Menerima Eksepsi Tergugat III;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan izin Usaha pertambangan (IUP) Produksi Penggugat Nomor: 541.1/K.191/HK/III/2015 tertanggal 19 maret 2015 tentang persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan (IUP) operasi atas nama PT Artha Jaya Energi adalah **tidak sah**
3. Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara ;

Penggugat telah mengajukan Replik tertulis pada tanggal 24 Juli 2023 yang diterima pada persidangan Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 4 Oktober 2023, dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat I tidak mengajukan Duplik. Dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan Duplik tertulis pada tanggal 11 Oktober 2023;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 s.d P-36, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Akta pendirian PT. Arta Jaya Energi No. 09, tanggal 3 Desember 2008, Notaris Netty Maria Machdar, S.H. ;

*Halaman 57 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan Pemegang Saham sebagai pengganti RUPS PT. Arta Jaya Energi No. 09, tanggal 27 April 2022, Notaris & PPAT Yulida Desmartiny, S.H. ;
3. Bukti P-3 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor: AHU-0033762.AH.01.02, tahun 2022 tentang Persetujuan perubahan Anggaran Dasar PT. Arta Jaya Energi dengan NPWP No. 02.930.124.9-022.000 yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, tertanggal 19 Mei 2022 ;
4. Bukti P-4 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0033762.AH.01.02 Tahun 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. ARTHA JAYA ENERGY Tertanggal 19 Mei 2022. ;
5. Bukti P-5 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 2006220066089, tertanggal 20 Juni 2022 ditandatangani oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ;
6. Bukti P-6 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Kutai Timur No. 541.1 / K.191 / HK / III / 2015 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Artha Jaya Energy Tertanggal 19 Maret 2015. ;
7. Bukti P-7 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Bupati Kutai Timur Nomor : 540/233/Distamb-PU/II/2011. Tertanggal

Halaman 58 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Februari 2011 Perihal Persetujuan Pengalihan IUP Eksplorasi PT. Hasrul Mega Batubara.

8. Bukti P-8 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 540.1 / K.197 / HK / III / 2011. Tertanggal 30 Maret 2011. Tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. HASRUL MEGA BATUBARA kepada PT. ARTHA JAYA ENERGY. ;
9. Bukti P-9 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Timur No.540/212/Distamben-PU/IV/2014 Tertanggal 06 April 2014 yang ditujukan kepada Direksi PT. ARTHA JAYA ENERGY, Perihal : Persetujuan Laporan Eksplorasi PT. Artha Jaya Energy. ;
10. Bukti P-10 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Timur No.540/712/Distamben-PU/VIII/2014 Tertanggal 11 Agustus 2014 yang ditujukan kepada Direksi PT. ARTHA JAYA ENERGY, Perihal : Persetujuan Studi Kelayakan IUP. PT. Artha Jaya Energy. ;
11. Bukti P-11 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 660.5/K.110/2015 Tertanggal 10 Pebruari 2015. Tentang Izin Lingkungan Atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Batubara Dengan Kapasitas Produksi Batubara 1.700.000 MT/Tahun Pada Areal seluas  $\pm$  15.740 hektar oleh PT. ARTHA JAYA ENERGY di desa Tepian Langsung, desa Keraitan, desa Tebangan Lembak dan desa sepasso Timur Kecamatan Bangalon Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. ;

Halaman 59 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-12 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 660.2/K.108/2015 Tertanggal 10 Pebruari 2015. Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Batubara Dengan Kapasitas Produksi Batubara 1.700.000 MT/Tahun Pada Areal seluas  $\pm 15.740$  hektar oleh PT. ARTHA JAYA ENERGY di desa Tepian Langsat, desa Keraitan, desa Tebangan Lembak dan desa sepaso Timur Kecamatan Bangalon Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. ;
13. Bukti P-13 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi yang telah dilegalisir Aplikasi setoran / Trasfer / Kliring / Inkaso bank Mandiri dari PT. FICORP untuk Pembayaran iuran tetap a.n PT. Artha Jaya Energy sebesar 5.000 USD ( lima ribu dollar Amerika) ke rekening Nomor : 600.502411980 atas nama Penerima Kas Umum Negara Tertanggal 23 Desember 2014 ;
14. Bukti P-14 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Jakarta Puri Sentra Niaga Nomor R04.Br.JPT/447/2023. Tanggal 13 September 2023 yang ditujukan kepada PT. FICORP, Perihal Keterangan Transaksi ;
15. Bukti P-15 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat dari PT. Artha Jaya Energi Nomor : 001/AJE/III/2023. Tertanggal 30 Maret 2023. Yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan batubara Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral, Perihal Permohonan Pendaftaran Ke dalam Database Modi Minerba. (**Pending**);
16. Bukti P-16 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : B-

Halaman 60 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

704/MB.05/DBB.PU/2023. Tertanggal 7 Juni 2023.

Perihal Tanggapan. ;

17. Bukti P-17 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat dari PT. Artha Jaya Energy kepada Bupati Kutai Timur Nomor : 017/SK/PTAJE/VI/2023. Tertanggal 20 Juni 2023. Perihal Permohonan Penyerahan dokumen terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Artha Jaya Energy. ;
18. Bukti P-18 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima surat dari PT. Artha Jaya Energi No. 017/SK/PTAJE/VI/2023. Surat Tanggal 20 Juni 2023. Perihal Permohonan Penyerahan dokumen terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Artha Jaya Energy. ;
19. Bukti P-19 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat dari PT. Artha Jaya Energy kepada Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 018/SK/PTAJE/VI/2023. Tertanggal 20 Juni 2023. Perihal Permohonan mengikut sertakan/memberikan data base/ Melakukan input database terkait izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi PT. Artha Jaya Energy. ;
20. Bukti P-20 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima surat dari PT. Artha Jaya Energi Nomor : 018/SK/PTAJE/VI/2023, Tanggal 20 Juni 2023. Perihal Permohonan mengikut sertakan/memberikan data base/ Melakukan input database terkait izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi PT. Artha Jaya Energy. ;
21. Bukti P-21 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat PT. Artha Jaya Energi Nomor : 019/SK/PTAJE/VI/2023. Tertanggal 20 Juni 2023, yang ditujukan kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, perihal Keberatan atas Tindakan / Tanggapan Surat

Halaman 61 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.



Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor : B-704/MB.05/DBB.PU/2023. Perihal Tanggapan, tanggal 7 Juni 2023. ;

22. Bukti P-22 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Surat dari PT. Artha Jaya Energy No. 019/SK/PTAJE/VI/2023. Tanggal 20 Juni 2023. Perihal Keberatan atas Tindakan / Tanggapan Surat Direktorat Jendral Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 704/MB.05/DBB.PU/2023 Perihal Tanggapan, Tanggal 07 Juni. ;

23. Bukti P-23 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat PT. Artha Jaya Energy Nomor : 023/AJE/VII/2023 Tertanggal 05 Juli 2023, yang ditujukan kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Direktorat Jendral Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perihal : Banding Administrasi Terhadap Tindakan Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Direktorat Jendral Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI yang tidak menindaklanjuti Surat Keberatan Nomor : 019/SK/PTAJE/VI/2023, tertanggal 20 Juni 2023. Perihal Keberatan atas Tindakan / Tanggapan Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Direktorat Jendral Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor : B-704/MB.05/DBB.PU/2023. Perihal Tanggapan, tanggal 7 Juni 2023.

24. Bukti P-24 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi screenshot Bukti pengiriman Surat PT. Artha Jaya Energy Nomor : 023/AJE/VII/2023 Tertanggal 05 Juli 2023 melalui E-mail

*Halaman 62 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Juni 2023 Pukul 09.51 kepada email [sdpubatubara@esdm.go.id](mailto:sdpubatubara@esdm.go.id), perihal : Banding Administratif AJE ;

25. Bukti P-25 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat PT. Artha Jaya Energy Nomor : 024/AJE/VII/2023. Tanggal 05 Juli 2023 yang ditujukan kepada Bupati Kutai Timur, perihal : Keberatan atas tidak ditanggapiya Surat No. 017/SK/PTAJE/VI/2023 Tertanggal 20 Juni 2023 perihal penyerahan dokumen terkait ( IUP ) Operasi Produksi PT. Artha Jaya Energy. ;
26. Bukti P-26 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Surat dari PT. Artha Jaya Energy No. 024/AJE/VII/2023. Surat Tanggal 05 Juli 2023 kepada Bupati Kutai Timur. Perihal keberatan atas tidak ditanggapiya Surat No. 017/SK/PTAJE/VI/2023, Tertanggal 20 Juni 2023. Perihal permohonan penyerahan dokumen terkait ( IUP ) Operasi Produksi PT. Artha Jaya Energy. ;
27. Bukti P-27 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat dari PT. Artha Jaya Energy Nomor 025/AJE/VII/2023. Tanggal 05 Juli 2023 yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur. Perihal : Keberatan atas tidak ditanggapiya surat No. 018/SK/PTAJE/VI/2023. Perihal permohonan penyerahan dokumen terkait ( IUP ) Operasi Produksi PT. Artha Jaya Energy. ;
28. Bukti P-28 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Surat dari PT. Artha Jaya Energy Energy Nomor 025/AJE/VII/2023. Tanggal 05 Juli 2023 yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur Perihal : Keberatan atas tidak ditanggapiya surat No. 018/SK/PTAJE/VI/2023. Perihal permohonan

Halaman 63 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan dokumen terkait ( IUP ) Operasi Produksi PT. Artha Jaya Energy. ;

29. Bukti P-29 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Kalimantan Timur beserta lampirannya, Tanggal 17 – 18 September 2018. ;
30. Bukti P-30 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Berita Acara Rekonsiliasi Finalisasi Data IUP Provinsi Kalimantan Timur beserta lampirannya, Tanggal 13 – 14 Maret 2019. **(Pending)** ;
31. Bukti P-31 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Surat Tanda Terima dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Timur, tertanggal Juni 2015 mengenai penyerahan dokumen – dokumen bidang Pertambangan Umum berdasarkan Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 540/2812/EK perihal Tindak Lanjut Undang – Undang No. 23 Tahun 2014. Tanggal 13 Mei 2015. ;
32. Bukti P-32 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Surat Pengantar dari Kepala Bidang Pertambangan Umum Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Timur tertanggal 08 Juni 2015. ;
33. Bukti P-33 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Rekapitulasi Izin Usaha Pertambangan ( IUP ) Kabupaten Kutai Timur, yang diketahui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Timur (Ir. Wijaya Rahman). ;
34. Bukti P-34 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Nomor : T-500.12.12.1/1223/Kominfo-SP.04, tertanggal 14 September 2023, Perihal : Tindak Lanjut Permohonan Informasi an. Abdul Madjid Nampira yang ditujukan kepada Abdul Madjid Nampira **(Pending)**;

Halaman **64** dari **106** halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bukti P-35 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Drilling Report PT. ARTYHA JAYA ENERGY dibuat oleh Geologist Team PT. ARTHA JAYA ENERGY, tertanggal November 2011;
36. Bukti P-36 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. ARTHA JAYA ENERGY luas  $\pm 15.740$  hektar Di Desa Tepian Langsung Desa Tebangan Lembak, Dan Desa Baay Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, dengan skala 1 : 125.000 ;

Tergugat I telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d T-7, sebagai berikut:

1. Bukti T.I – 1 : Foto kopi dari foto kopi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
2. Bukti T.I – 2 : Foto kopi dari foto kopi Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan;
3. Bukti T.I – 3 : Foto kopi dari foto kopi Bundel Berita Acara Rekonsiliasi Izin Usaha Pertambangan Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Jakarta 2023;

Tergugat II telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan

*Halaman 65 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II-1 s.d T.II-3, sebagai berikut:

1. Bukti T.II – 1 : Foto kopi dari foto kopi Berita Acara Nomor: 045/5336/DISTAMBEN/2006, tanggal 8 September 2016, perihal penyerahan dokumen perizinan sektor Energi dan Sumber Daya Mineral oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ;
2. Bukti T.II - 2 : Foto kopi dari foto kopi Berita Acara, tanggal 17 – 18 September 2018, perihal Rekonsialisasi Data IUP Provinsi Kalimantan Timur ;
3. Bukti T.II - 3 : Foto kopi dari foto kopi Berita Acara, tanggal 13 – 14 Maret 2019, perihal Rekonsialisasi, Finalisasi Data IUP Provinsi Kalimantan Timur ;

Tergugat III telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.III-1 s.d T.III-3, sebagai berikut:

1. Bukti T.III-1 : Foto kopi sesuai aslinya Buku Register bagian hukum mengenai SK Bupati Kutai Timur Tahun 2011 ;
2. Bukti T.III-2 : Foto kopi sesuai kopi SK Bupati Kutai Timur Nomor: 540.1/K.197/HK/III/2011, tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Hasrul Mega Batubara kepada PT. Artha Jaya Energy, tanggal 30 Maret 2011.
3. Bukti T.III-3 : Foto kopi sesuai aslinya Buku Register di Bagian hukum Surat Keputusan Bupati Kutai Timur, Tahun 2015 ;
4. Bukti T.III-4 : Foto kopi sesuai aslinya Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 525.26/K.191/HK/III/2015, Tentang Izin

*Halaman 66 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Perkebunan PT. Sinergi Agro Industri untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas  $\pm$  3.255,20 Hektar yang terletak di Desa Susuk Dalam, Susuk Luar dan Desa Marukangan, Kecamatan Sandaran, Kabuapten Kutai Timur, tanggal 23 Maret 2015 ;

Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

## 1. IMAM SENDEKALA

- Bahwa saksi bekerja di perusahaan swasta;
- Bahwa saksi tidak bekerja di PT. Arta Jaya Energy;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat saksi diminta oleh Penggugat untuk daftar online perusahaannya;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak Maret 2023;
- Bahwa saksi menyatakan direktur PT. Arta Jaya Energy Abdul Majid;
- Bahwa yang saksi bantu untuk Penggugat membantu daftar PT. Arta Jaya Energy ke MODI;
- Bahwa saksi diminta bantuan 23 Maret 2023;
- Bahwa formulir-formulir yang saksi serahkan surat permohonan, dokumen IUP, SK IUP, surat persetujuan layak lingkungan, persetujuan Andal, data pengurus, Akta pendirian, dll.;
- Bahwa saksi menyatakan ada asli dokumen Penggugat cuma diperlihatkan saja;
- Bahwa saksi menyatakan saksi daftar secara online, via Email;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tindak lanjut dari permohonan, saksi hanya membantu daftar lewat email;
- Bahwa permohonannya ditujukan ke Dirjen Mineral dan Batubara;

Halaman 67 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan harus secara online daftar karena pada saat itu Covid, maka daftar harus melalui email;
- Bahwa saksi menyatakan syarat-syarat dikirim juga, semua dikirim lewat email;
- Bahwa saksi tidak melihat persyaratan yang diajukan, hanya daftar saja;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada jawaban Dirjen Minerba;
- Bahwa saksi ketemu Abdul Majid di kantor Abdul Majid di Jalan Kuningan;
- Bahwa saksi tidak tahu ada karyawan Abdul Majid saat itu, karena saksi langsung ke ruangan Abdul Majid;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mendaftar lewat aplikasi, mendaftar melalui Email;
- Bahwa saksi tidak tahu sukses pada saat mendaftar telah diterima atau tidak hanya terkirim;
- Bahwa saksi tidak pernah mendaftar perusahaan lain;
- Bahwa saksi dapat syarat-syaratnya dari Abdul Majid;

### 2. AWANG ARI JUSNANTA

- Bahwa saksi pernah melihat IUP Penggugat tanggal 19 Maret 2015;
- Bahwa saksi menjabat Sekcam Bungalon sejak 2008 sampai 2012, kemudian menjabat Plt. Camat 2013-2015, lalu mutasi menjadi Kepala Bidang Satpol PP Kutai Timur;
- Bahwa saksi mengetahui ada IUP Penggugat pada saat saksi menjabat Plt. Camat dan saksi menyuruh staf mendampingi Penggugat melihat lokasinya tersebut;
- Bahwa saksi melihat IUP Penggugat 2015, pada saat itu tembusannya di kantor Camat;

Halaman 68 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan IUP Penggugat itu (bukti P-6) benar resmi, karena ada kode HK dari bagian hukum;
- Bahwa saksi terima tembusan surat Bukti P-6 di kantor Camat;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi sebagai Plt. Camat;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang IUP Penggugat setiap ada Ijin, Camat ditembuskan suratnya sehingga saksi mengetahui;
- Bahwa saksi menyatakan ada nomor suratnya karena setiap surat pasti ada nomor surat;
- Bahwa saksi tidak mendampingi, tidak melihat lokasi tambang saksi mengutus staf untuk mendampingi Penggugat saat itu;
- Bahwa saksi pernah koordinasi dengan Bupati berkaitan IUP;
- Bahwa saksi menyatakan ada di surat masuk kantor Camat;
- Bahwa saksi menyatakan ada aktifitas di lokasi tambang Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu yang mengirim tembusan IUP ke kantor Camat, tetapi surat berupa tembusan saja;
- Bahwa saksi menyatakan selain PT.Arta Jaya tidak ada juga perusahaan lain;
- Bahwa saksi menyatakan aktifitas Penggugat di lokasi itu Sejak 2010 sampai dengan 2015;
- Bahwa saksi menyatakan yang dilakukan setelah menerima surat tembusan menyuruh staf untuk dampingi pemilik IUP tinjau lokasi;
- Bahwa saksi kenal dengan Kadis Pertambangan Kabupaten Kutai Timur saat itu yang bernama Armin;
- Bahwa saksi tidak pernah rapat dengan Bupati soal IUP;
- Bahwa setahu saksi tidak ada ijin-ijin liar (bodong) disana;

Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan saksi/ahli meskipun telah diberikan kesempatan secara patut;

*Halaman 69 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

## 1. **ARMIN N, ST,MM**

- Bahwa saksi tahu terkait IUP Penggugat dari Abdul Majid;
- Bahwa masalahnya IUP Penggugat sudah diakhiri IUP PT. Arta Jaya Energy;
- Bahwa saksi pernah mengurus IUP Penggugat tahun 2011;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti T.III-1, saksi menyatakan mengetahui;
- Bahwa tahun 2015 saksi tahu ada permohonan IUP;
- Bahwa saksi ceritakan riwayat kerja saksi sejak 2005 Kasi Pengusahaan sampai 2013, lalu 2017 di Dinas Lingkungan Hidup sebagai Kabid dan tahun 2023 Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa mengenai IUP Penggugat setahu saksi 2014 Penggugat telah mengajukan studi kelayakan untuk ditingkatkan ijin produksinya;
- Bahwa saksi menyatakan syarat-syarat ijin Penggugat lengkap;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa IUP Penggugat tidak ada datanya di Kabupaten;
- Bahwa saksi menyatakan ada proses pengurusan di Pertambangan;
- Bahwa saksi menyatakan IUP Penggugat benar sesuai bukti P-10;
- Bahwa saksi menyatakan benar tanda tangan Bupati IUP Penggugat;
- Bahwa saksi menyatakan sebagai Kasi Pengusahaan syaratnya lengkap ada studi kelayakannya;
- Bahwa saksi menyatakan ijin lingkungan PT. Artha Jaya ada;
- Bahwa saksi pernah lihat setelah peralihan, sudah dilimpahkan ke Provinsi berkas Penggugat;

Halaman 70 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti P-31 – P-33, saksi menyatakan atasan saksi yang menyerahkan ke Provinsi;
- Bahwa saksi bisa jelaskan proses penyerahan rekapitulasi data yang diminta paling lambat oktober 2015, termasuk data milik Penggugat;
- Bahwa saksi menyatakan Dinas Pertambangan sudah serahkan;
- Bahwa IUP Penggugat tgl 19 Maret 2015 yang urus waktu itu Indra Hasan yang saksi ketahui, bukan Abdul Majid;
- Bahwa yang tandatangan IUP Penggugat tanggal 19 Maret 2015 Bupati Kutim;
- Bahwa saksi menyatakan ada perusahaan lain yang ditanda-tangani;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti T.II-1, saksi menyatakan benar dokumen ini yang diserahkan ke Gubernur;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah termasuk dokumen Penggugat diserahkan;

## 2. JUMIARSIH

- Bahwa saksi bertugas di Bagian Hukum sejak 1999 sampai sekarang;
- Bahwa tupoksi saksi menerima dan memberikan nomor surat masuk dan keluar;
- Bahwa saksi diangkat menjadi PNS sejak tahun 2000;
- Bahwa saksi ditugaskan Staf Bagian Hukum Pemda Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa saksi bertugas di Bagian Dokumentasi sejak 2011;
- Bahwa di bagian PTSP selain saksi adalah Lina, Dina dan Mia;
- Bahwa tidak semua surat yang masuk saksi tahu, karena kami bergantian untuk tangani;
- Bahwa prosedur pembuatan surat diketik Bagian Hukum, lalu di paraf Kabag. Hukum dan Kadis, kemudian kembali untuk diberi nomor, lalu

*Halaman 71 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan ke Sekda untuk ditanda tangani Bupati. Setelah dari Bupati sudah diberi nomor;

- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti T.III-1 dan 3, saksi menyatakan yang tanda tangani buku register pada bukti itu Mbak Mia;
- Bahwa yang menulis buku register tersebut sebagian saksi. Register tersebut tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak tahu peningkatan IUP Penggugat;
- Bahwa saksi menyatakan IUP Penggugat 2015, tidak ada terdaftar surat masuk;
- Bahwa saksi menyatakan nomor surat harus berurutan;
- Bahwa IUP Penggugat 2011, saksi tahu;
- Bahwa IUP Penggugat 2015, saksi pernah lihat kemarin diperlihatkan oleh kuasa hukum Tergugat III;
- Bahwa saksi menyatakan penulisan kode ijin pertambangan sama;
- Bahwa saksi menyatakan untuk ijin pertambangan kodenya HK;
- Bahwa di Bagian Hukum ada 3 bidang yaitu Sub Dokumentasi, Perundangan dan Bantuan Hukum;
- Bahwa saksi bertugas di bagian register sejak tahun 2000 sampai 2017;
- Bahwa saksi menyatakan penomoran surat, bisa terjadi tak di register;
- Bahwa saksi menyatakan kode surat pertambangan sama semua;
- Bahwa saksi menyatakan semua SK harus ditanda tangani OPD;

Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 1 Desember 2023, dan Tergugat I tidak mengajukan kesimpulan;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

*Halaman 72 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mohon untuk Menyatakan objek sengketa

- a. Tindakan hukum Tergugat I yang tidak memperoses permohonan pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama Penggugat yang masih berlaku sebagaimana Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 541.1/K.191/HK/III/2015, tertanggal 19 Maret 2015 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama PT. ARTHA JAYA ENERGY kedalam Minerba One Data Indonesia (MODI), Minerba Online Monitoring System (MOMS), dan Elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak (EPNBP), yang selanjutnya disebut **OBYEK SENGKETA I** ;
- b. Tindakan hukum Tergugat II yang tidak melanjutkan/meneruskan penyerahan dokumen terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama Penggugat yang masih berlaku sebagaimana Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 541.1/K.191/HK/III/2015, tertanggal 19 Maret 2015 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama PT. ARTHA JAYA ENERGY, kepada Tergugat I untuk didaftarkan ke dalam Minerba One Data Indonesia (MODI), Minerba Online Monitoring System (MOMS), dan Elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak (EPNBP), yang selanjutnya disebut **OBYEK SENGKETA II** ;
- c. Tindakan hukum Tergugat III yang tidak menyerahkan / mengirim kepada Tergugat II berupa dokumen terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi Penggugat sebagaimana Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 541.1/K.191/HK/III/2015, tertanggal 19 Maret 2015 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama PT. ARTHA JAYA ENERGY, yang selanjutnya disebut **OBYEK SENGKETA III** ;

*Halaman 73 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.*



sebagai Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*).

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat I Tergugat, II dan Tergugat III telah mengajukan jawaban yang memuat eksepsi dan jawaban mengenai pokok sengketa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tindakan para Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (**Selanjutnya disebut AUPB**) sebagaimana termuat dalam duduk sengketa di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan replik tertulis dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menyampaikan duplik, serta para pihak telah menyampaikan alat-alat bukti sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai dalil Eksepsi dan dalil Pokok Sengketa, Majelis Hakim menemukan isu hukum terkait dengan apakah ketiga Tergugat memiliki legal standing dalam perkara ini?

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), berbunyi sebagai berikut:

*“Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat.”;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan bahwa berdasarkan bukti P-31, P-32, dan P-33 yang merupakan bukti fotokopi dari fotokopi, namun demikian bukti tersebut dibenarkan oleh keterangan saksi atas nama Armin yang juga menyatakan bahwa berdasarkan bukti P-31, P-32 dan P-33 tersebut maka berkas-berkas

*Halaman 74 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perizinan termasuk yang dimiliki oleh Penggugat yaitu Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 541.1/K.191/HK/III/2015, tertanggal 19 Maret 2015 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama PT. ARTHA JAYA ENERGY telah dikirimkan oleh Tergugat III kepada Gubernur Kalimantan Timur.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka terhadap objek sengketa III, yang pada pokoknya adalah tindakan Tergugat III yang tidak mengirimkan berkas IUP OP Penggugat kepada Pemerintah Provinsi, pada faktanya izin Penggugat telah dikirimkan oleh Tergugat III, sehingga objek sengketa III dan tuntutan Penggugat untuk memerintahkan kepada Tergugat III untuk mengirimkan berkas Izin Penggugat kepada Tergugat II, tidak relevan lagi untuk digugat karena apa yang dimintakan telah terpenuhi.

Menimbang, karena apa yang dituntut Penggugat terhadap Tergugat III telah terpenuhi, maka Tergugat III tidak relevan lagi untuk dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim menyatakan Tergugat III dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara ini, dan semua tuntutan Penggugat terhadap Tergugat III haruslah dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya karena terdapat dalil eksepsi di dalam jawaban Para Tergugat maka dengan memperhatikan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (**Selanjutnya disebut Undang-Undang Peratun**), maka Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Para Tergugat.

## EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I mengemukakan satu dalil eksepsi yaitu eksepsi tentang gugatan Prematur karena belum ditempuh upaya banding administratif.

Menimbang, bahwa Tergugat 2 mengemukakan dua dalil eksepsi yaitu mengenai gugatan *Error in persona* dan gugatan *obscuur libel*.

*Halaman 75 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat III telah dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara ini, maka terhadap, eksepsi dan jawaban, duplik dan kesimpulan dari Tergugat III tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan kesemua dalil eksepsi tersebut satu per satu dengan pertimbangan sebagai berikut:

## 1. Eksepsi mengenai gugatan Prematur.

Menimbang, bahwa Tergugat I menyampaikan eksepsi bahwa gugatan prematur dengan mendalilkan bahwa Penggugat menyatakan telah mengajukan banding administratif kepada Tergugat I sebagaimana surat Nomor 023/AJE/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023. Faktanya, surat ini tidak ada di dalam tata persuratan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, dan Oleh karena Penggugat belum menyelesaikan Upaya Administratif tersebut, maka Gugatan Penggugat adalah gugatan yang prematur. (*vide* Jawaban Tergugat I halaman 3)

Menimbang bahwa berdasarkan dalil eksepsi tersebut maka perlu dijawab Apakah Gugatan Penggugat prematur karena Penggugat belum mengajukan Upaya Administratif.

Menimbang, bahwa terkait tenggang waktu Pengajuan Gugatan, Majelis Hakim memperhatikan ketentuan pasal 2 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang menyatakan:

### Pasal 2

- (1) *Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha.*
- (2) *Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*

*Halaman 76 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.*

- (3) *Dalam hal peraturan perundang-undangan mengatur secara khusus upaya administratif maka yang berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama.*

**Pasal 4**

- (4) *Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan.*
- (5) *Selama Warga Masyarakat menempuh upaya administratif, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka untuk dapat mengajukan gugatan tindakan pemerintahan ke PTUN, maka wajib bagi Penggugat untuk mengajukan upaya administratif terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa filosofi dari Kewajiban upaya administratif yang berlaku sebagaimana Pasal 75 s.d. 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat Undang-Undang Administrasi Pemerintahan), adalah permohonan terhadap Badan/Pejabat TUN yang mengeluarkan objek sengketa atau atasannya untuk menyatakan batal atau tidak suatu keputusan atau tindakan, sementara itu, terhadap suatu tindakan faktual yang bersifat tidak melakukan atau pembiaran atau *ommision*, maka tindakan tersebut

*Halaman 77 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.*



belum dilakukan atau tidak ada wujudnya, sehingga tidak bisa dimintakan batal atau tidak sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat dengan menafsirkan ketentuan mengenai upaya administratif secara sistematis dan restriktif, maka terhadap tindakan *ommision* tidak wajib ditempuh upaya administratif dan dapat langsung diajukan gugatan ke Pengadilan.

Menimbang, bahwa Pendapat Majelis Hakim tersebut juga selaras dengan doktrin yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, poin 1 huruf c yang menyatakan *Gugatan terhadap Tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administratif*.

Menimbang, bahwa karena upaya administratif tidak diperlukan dalam perkara onrechtmatig overheids daad terhadap tindakan *ommision*, maka dalil Tergugat I mengenai "gugatan prematur karena Penggugat belum melakukan banding administratif" tidak relevan dan harus dinyatakan tidak diterima.

## 2. Eksepsi mengenai *Error in Persona*.

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya menyampaikan eksepsi mengenai *Error in Persona* dengan alasan pada pokoknya bahwa:

...Ijin Usaha Pertambangan yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota yang diserahkan ke Gubernur Kalimantan Timur tersebut melalui Dinas Pertambangan dan Energi yang sekarang menjadi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) Provinsi Kalimantan Timur yang melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sehingga terhadap IUP-OP yang diterbitkan di Kabupaten/Kota diserahkan ke Provinsi melalui DESDM Provinsi Kalimantan Timur bukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur, dan berdasarkan kewenangan yang kemudian beralih ke

Halaman 78 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.



**Pemerintah Pusat**, untuk DPMPTSP hanya menyampaikan terkait Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan oleh DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur itu sendiri, oleh karena gugatan **Error In Persona** maka gugatan Penggugat patut untuk ditolak/dikesampingkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia.

(*vide* Jawaban Tergugat II hal. 3)

Menimbang, bahwa terkait dalil tersebut maka Majelis Hakim menarik isu hukum yang harus dijawab yaitu apakah DPMPTSP bukan pihak yang berwenang terkait dengan objek sengketa II?

Menimbang, bahwa di Kalimantan Timur kewenangan Gubernur terkait dengan perizinan telah didelegasikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan:

1. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 60 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Yang pada pokoknya mendelegasikan kewenangan Gubernur terkait dengan perizinan sesuai peraturan perundang-undangan kepada DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 30 Tahun

*Halaman 79 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.*





2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, telah menyesuaikan dengan ketentuan Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sehingga tidak ada lagi kewenangan DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur atas perizinan pertambangan batubara.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mencermati Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 68 Tahun 2016 Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur, yang pada pokoknya tidak disebutkan kewenangan secara khusus terkait perizinan.

Menimbang, bahwa selain itu dalil Tergugat II tersebut tidak dibuktikan oleh Tergugat II bahwa Dinas ESDM yang berwenang berkaitan dengan tindakan sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa 2.

Menimbang bahwa dengan demikian dalil eksepsi *error in persona* dari Tergugat II Intervensi tidak mampu dibuktikan, sehingga terhadap eksepsi *error in persona* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

### **3. Eksepsi mengenai *Obscuur Libel***

Menimbang, bahwa Tergugat II menyatakan:

Bahwa Tergugat II ditarik dan dihadapkan di depan pengadilan atas dasar apa, mengingat apa yang dituduhkan terkait objek sengketa berupa tindakan Tergugat II yang tidak melanjutkan/meneruskan penyerahan dokumen terkait IUP-OP atas nama Penggugat yang masih berlaku berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor **541.1/K.191/HK/III/2015** tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT. Artha Jaya Energy yang penerbitannya masih di Kabupaten Kutai Timur, dan beralihnya kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tidak pernah ada pengajuan baik peningkatan maupun perpanjangan IUP-OP dari Penggugat ke Tergugat II, maka gugatan Penggugat ini kabur/tidak jelas

*Halaman 80 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.*





sehingga patut ditolak/dikesampingkan oleh majelis hakim yang mulia.

(*vide* Jawaban Tergugat II hal. 3)

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil tersebut, perlu dijawab mengenai apakah gugatan *obscuur libel*?

Menimbang, bahwa gugatan kabur (*obscuur Libel*) secara teoritis berkaitan dengan ketidakjelasan identitas para pihak, posita maupun petitum, dan/atau tidak sesuai ketentuan Pasal 56 Ayat (1) UU Peratun dalam hal beracara di Peradilan Tata Usaha negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana ketentuan Pasal 56 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan posita serta petitumnya telah sinkron dan isinya sudah memenuhi ketentuan hukum acara di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Tergugat II terkait eksepsi *obscuur libel* tersebut bukanlah dalil yang berkaitan dengan eksepsi, melainkan sudah masuk kepada dalil mengenai pokok perkara, sehingga terhadap dalil tersebut akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka gugatan tidak bersifat kabur (*obscuur libel*) dan terhadap eksepsi Tergugat mengenai gugatan *obscuur libel* haruslah dinyatakan tidak diterima.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat I dan II, maka Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai aspek formal pengajuan gugatan yang terdiri dari kewenangan Pengadilan dan tenggang waktu Pengajuan gugatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 81 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.



1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disingkat UU Peratun), menyatakan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disingkat KTUN) adalah sebagaimana diatur pada pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU Administrasi Pemerintahan) jo. Pasal 1 Angka 9 UU Peratun ditambah pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan yang dapat dirumuskan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Penetapan Tertulis yang juga mencakup tindakan faktual/tindakan administrasi pemerintahan;
- Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
- Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
- Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;
- Bersifat: Konkrit, Individual maupun berlaku secara umum bagi warga masyarakat, dan Final dalam arti luas;
- Menimbulkan akibat hukum maupun berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

*Halaman 82 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, **maka KTUN yang menjadi objek sengketa di PTUN, diperluas, bukan hanya penetapan tertulis, melainkan juga mencakup tindakan faktual.**

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa sengketa tindakan administrasi pemerintahan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Badan/Pejabatn Pemerintah, juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan atau Pejabat Pemerintah, sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tindakan faktual adalah sama dengan tindakan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 8 UU Administrasi Pemerintahan yang menyatakan Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa penafsiran dari perbuatan konkrit tersebut adalah tindakan faktual, yang mana berbeda dengan tindakan hukum, tindakan faktual secara teoritis adalah tindakan yang tidak dimaksudkan secara langsung untuk menimbulkan akibat terhadap hak dan kewajiban bagi warga masyarakat, berbeda dengan tindakan hukum seperti keputusan ataupun peraturan yang secara langsung dimaksudkan untuk menimbulkan akibat terhadap hak dan kewajiban bagi warga masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa dikaitkan dengan ketentuan peraturan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa

*Halaman 83 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Objek Sengketa dalam perkara ini telah memenuhi unsur-unsur tindakan administrasi pemerintahan karena Objek sengketa 1 dan 2 adalah bentuk dari tidak melakukan perbuatan konkrit atau tindakan faktual (bukan tindakan hukum seperti suatu keputusan atau peraturan) yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II selaku Badan Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan terkait dengan kewenangannya di bidang perizinan, sehingga objek sengketa 1 dan 2 merupakan tindakan administrasi pemerintahan yang menjadi kewenangan Pengadilan TUN untuk memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa atas objek sengketa tersebut.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan.

Menimbang, bahwa terkait tenggang waktu Pengajuan Gugatan, Majelis Hakim memperhatikan ketentuan pasal 4 Perma Nomor 2 Tahun 2019 yang menyatakan:

- (6) Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan.
- (7) Selama Warga Masyarakat menempuh upaya administratif, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima.

Menimbang, bahwa selain ketentuan tersebut, untuk mengakomodir aspek keadilan bagi warga masyarakat yang tidak mengetahui secara langsung adanya tindakan yang dilakukan, maka Majelis Hakim dalam menentukan titik awal penghitungan tenggang waktu, juga menggunakan teori pengetahuan (*vernemings theorie*), yaitu sejak Penggugat mengetahui kepentingannya dirugikan atas tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa telah dijelaskan sebelumnya bahwa tindakan ommision tidak diperlukan upaya administratif.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, Objek sengketa 1 dan 2 baru diketahui pada tanggal 8 Juni 2023 dari Tergugat I

*Halaman 84 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui email sebagaimana Surat Direktorat Jenderal Mineral Dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : B-704/MB.05/DBB.PU/2023, tertanggal 7 Juni 2023 perihal : Tanggapan, terkait tangapannya terhadap permohonan Penggugat Nomor : 001/AJE/III/2023 tanggal 30 Maret 2023, perihal permohonan pendaftaran ke dalam database Sistem database Minerba One Data Indonesia (MODI), Minerba Online Monitoring System (MOMS), dan Elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak (EPNBP) dan hal ini tidak dibantah oleh para Tergugat, sehingga Tolak ukur kapan Para Penggugat merasa dirugikan atas tindakan *omission* Tergugat yang dilakukan pada saat tindakan objek sengketa 1 dan 2 tersebut diketahui yakni tanggal 8 Juni 2023.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan 25 Juli 2023 yang dalam hal ini belum melewati 90 hari kerja sejak diketahuinya objek sengketa 1 dan 2, sehingga gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Menimbang karena Penggugat telah memenuhi aspek formal pengajuan gugatan dan dalil eksepsi Tergugat I dan II dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara dengan pertimbangan sebagai berikut.

## POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 UU Peratun maka Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim, sebagai bentuk *dominus litis* dari Hakim PTUN.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan:

- (1) *Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.*

*Halaman 85 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan; dan
- b. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal tersebut, maka Majelis Hakim menentukan kriteria suatu tindakan faktual itu melawan hukum atau tidak, menggunakan alat uji (*toetsingsgronden*) berupa peraturan perundang-undangan sebagai dasar kewenangan dan dasar dalam melakukan suatu tindakan (mencakup aspek prosedur dan substansi tindakan) serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Menimbang, bahwa terkait dengan pokok perkara, Penggugat menyatakan pada pokoknya bahwa tindakan faktual yang menjadi objek sengketa I dan II merupakan suatu Perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, Tergugat I menyatakan dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya bahwa Bahwa IUP Penggugat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sedangkan tindakan Tergugat II menjalankan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan sesuai kewenangan yang diberikan kepada Tergugat II dan melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, Tergugat II menyatakan dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya bahwa Tergugat II menjalankan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan sesuai kewenangan yang diberikan kepada Tergugat II dan melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertentangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai apakah benar bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah

*Halaman 86 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.*





melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam objek sengketa?

Menimbang, bahwa untuk menjawab isu hukum utama tersebut, maka Majelis Hakim akan menjawab terlebih dahulu isu hukum yang lebih spesifik yaitu Apakah Tergugat II memiliki kewajiban hukum untuk meneruskan penyerahan dokumen terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama Penggugat yang masih berlaku sebagaimana Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 541.1/K.191/HK/III/2015, tertanggal 19 Maret 2015 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama PT. ARTHA JAYA ENERGY, kepada Tergugat I untuk didaftarkan ke dalam Minerba One Data Indonesia (MODI), Minerba Online Monitoring System (MOMS), dan Elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak (EPNBP), dan apakah Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum atas tidak dilakukannya kewajiban tersebut?

Menimbang, bahwa untuk melihat ada/tidaknya kewajiban Tergugat I tersebut maka Majelis Hakim memperhatikan beberapa ketentuan peraturan-perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 37 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menyatakan bahwa *IUP diberikan oleh: a. bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;*
2. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Pemda) menyatakan bahwa *Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi;*
3. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa *Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini;*

Halaman 87 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.



4. Pada bagian CC. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral Lampiran Undang-Undang Pemda mengatur Pemerintah Provinsi berwenang dalam Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut;
5. *Pasal 35 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara*, berbunyi:
  - (1) *Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.*
  - (2) *Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:*
    - a. *nomor induk berusaha;*
    - b. *sertifikat standar; dan /atau*
    - c. *izin.*
  - (3) *Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:*
    - a. *IUP;*
    - b. *IUPK;*
    - c. *IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;*
    - d. *IPR;*
    - e. *SIPB;*
    - f. *izin penugasan;*
    - g. *Izin Pengangkutan dan Penjualan;*
    - h. *IUJP; dan*
    - i. *IUP untuk Penjualan.*
  - (4) *Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Halaman 88 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, maka konstruksi wewenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang wilayahnya berada dalam satu wilayah kabupaten/kota semula merupakan kewenangan atributif Bupati/Walikota, yang kemudian menjadi kewenangan Gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat I Provinsi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian beralih kepada Pemerintah Pusat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Menimbang, bahwa dalam hal di Kalimantan Timur kewenangan Gubernur terkait dengan perizinan telah didelegasikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Pasal 5:

1. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 60 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Yang pada pokoknya mendelegasikan kewenangan Gubernur terkait dengan perizinan sesuai peraturan perundang-undangan kepada

*Halaman 89 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, telah menyesuaikan dengan ketentuan Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sehingga tidak ada lagi kewenangan DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur atas perizinan pertambangan batubara.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, Tergugat II adalah Badan yang berwenang terkait dengan perizinan di Kalimantan timur sebelum Peralihan ke Pemerintah Pusat Tahun 2020.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 169C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi: *"Gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbaharui oleh Menteri."*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Nomor 1481/30.01/DJB/2020 tanggal 8 Desember 2020 tentang Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhitung mulai tanggal 10 Desember 2020, kewenangan Pemda Provinsi terkait Minerba telah beralih ke Pemerintah Pusat, dan disebutkan bahwa:

...

*Halaman 90 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Berkenaan dengan hal tersebut, kami harapkan Bapak/Ibu Gubernur dapat:*

**1. Menyerahkan:**

*a. IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi yang telah diterbitkan sebelum berlakunya UU Minerba dan telah terdaftar pada aplikasi Minerba One Data Indonesia (MODI), termasuk kelengkapannya meliputi.*

- (1) Laporan lengkap Eksplorasi;*
- (2) Laporan Studi Kelayakan dan persetujuannya*
- (3) Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan persetujuannya;*
- (4) Jaminan Kesungguhan Pelaksanaan Eksplorasi;*
- (5) Rencana Induk PPM dan persetujuannya;*
- (6) Rencana Reklamasi dan persetujuannya;*
- (7) Rencana Pascatambang dan persetujuannya;*
- (8) Jaminan Reklamasi;*
- (9) Jaminan Pascatambang; dan*
- (10) Dokumen lainnya terkait perizinan atau persetujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (misal persetujuan suspensi, persetujuan pengalihan pemegang saham IUP terakhir, dan sebagainya; dan*

*b. .... (dst.)*

*yang telah diterbitkan sebelum berlakunya UU Minerba yang masih berlaku, kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada kesempatan pertama untuk diperbarui;*

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Undang-Undang Minerba) maka terjadi peralihan kewenangan terkait Pertambangan Mineral dan Batubara dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Pusat, dan diikuti dengan kewajiban Pemerintah Provinsi untuk mengirimkan seluruh dokumen data-data terkait kepada Pemerintah Pusat yang juga ditegaskan dalam berdasarkan surat edaran Surat Edaran Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Nomor 1481/30.01/DJB/2020 tanggal 8 Desember 2020 tentang Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

*Halaman 91 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.*





Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terdapat kewajiban Pemerintah Provinsi dalam hal ini Tergugat II selaku pemegang kewenangan di bidang perizinan, untuk mengirimkan berkas izin yang sudah terdaftar di MODI, kepada pemerintah pusat.

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim menemukan fakta bahwa berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 17-18 September 2018 dan Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 13-14 Maret 2019 (*vide* Bukti T.II-2, T.II.3 dan T.I-3 semua berupa fotokopi dari fotokopi namun kebenarannya diakui oleh pihak Tergugat II dan Tergugat I serta diakui dan tidak dibantah oleh Penggugat), Izin Penggugat yaitu Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 541.1/K.191/HK/III/2015, tertanggal 19 Maret 2015 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama PT. ARTHA JAYA ENERGY tidak termasuk dalam Berita Acara Rekonsiliasi tersebut, sehingga Penggugat juga tidak masuk dalam *Minerba One Data Indonesia (MODI)* serta aplikasi terkait lainnya termasuk Minerba Online Monitoring System (MOMS), dan Elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak (EPNBP), karena rekonsiliasi tersebut termasuk bagian dari sinkronisasi data-data perizinan yang selanjutnya diperbarui ke dalam *MODI*.

Menimbang, bahwa selain itu tidak terdapat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Izin Penggugat tersebut telah dicabut, diakhiri atau dievaluasi oleh Gubernur ataupun Dinas pada Pemerintah Provinsi terkait dalam hal ini termasuk Tergugat II, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa apabila izin Penggugat tidak pernah dicabut atau dievaluasi, maka seharusnya izin Penggugat diproses di dalam proses rekonsiliasi sehingga bisa dimasukkan dalam *MODI*.

Menimbang, bahwa fakta tersebut dipertegas dengan bukti P-16 (fotokopi dari fotokopi namun telah diperiksa keasliannya berdasarkan

*Halaman 92 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.*





barcode TTE) yang pada pokoknya menyatakan bahwa *IUP OP Penggugat Tahun 2015 tidak pernah tercatat dalam korespondensi dan rekonsiliasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sepanjang proses penataan IUP berlangsung.*

Menimbang, bahwa dengan demikian ada kewajiban hukum berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang dilanggar oleh Tergugat II yang memiliki akibat hukum terhadap Hak dari Penggugat, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa tindakan Tergugat II tidak melanjutkan/meneruskan penyerahan dokumen terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama Penggugat yang masih berlaku sebagaimana Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 541.1/K.191/HK/III/2015, tertanggal 19 Maret 2015 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama PT. ARTHA JAYA ENERGY, kepada Tergugat I untuk didaftarkan ke dalam Minerba One Data Indonesia (MODI), Minerba Online Monitoring System (MOMS), dan Elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak (EPNBP) merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatig Overheids Daad*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan, apakah Tergugat I memiliki kewajiban untuk memproses permohonan pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama Penggugat yang masih berlaku sebagaimana Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 541.1/K.191/HK/III/2015, tertanggal 19 Maret 2015 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama PT. ARTHA JAYA ENERGY kedalam Minerba One Data Indonesia (MODI), Minerba Online Monitoring System (MOMS), dan Elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak (EPNBP) dan apakah Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melaksanakan kewajiban tersebut?

*Halaman 93 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa saat rekonsiliasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengenai IUP, Penggugat tidak dimasukkan dalam berita acara rekonsiliasi.

Menimbang bahwa mengenai Rekonsiliasi maka Majelis Hakim memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 43 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

*(1) Penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan dilakukan oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya;*

*(2) Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (1), gubernur wajib:*

*a. ...dstnya;*

*b. melaksanakan pengelolaan data Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; dan*

*c. ...dstnya.*

2. Pasal 44 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

*(1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh gubernur;*

*(2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap:*

*a. penetapan dan pemberian WIUP Mineral bukan logam dan WIUP batuan;*

Halaman 94 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. pemberian WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara;*
- c. penerbitan IPR;*
- d. penerbitan IUP;*
- e. penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian;*
- f. penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan;*
- g. penerbitan IUJP;*
- h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan... dstnya;*
- i. pengelolaan data Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; dan*
- j. penyusunan cetak biru (blueprint) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;*

*(3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri;*

Menimbang, bahwa rekonsiliasi data IUP secara Nasional yang menggunakan instrumen salah satunya adalah aplikasi MODI merupakan salah satu bentuk pengawasan Menteri, dalam hal ini adalah Menteri Energi dan sumber Daya Mineral atas *penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan* dalam hal ini secara teknis terkait dengan kewenangan menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara sesuai Pasal 87 Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi kewenangan dari Tergugat I.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tindakan untuk memasukkan Izin-izin usaha Pertambangan dalam rekonsiliasi IUP dan menginput dalam aplikasi-aplikasi terkait, merupakan salah satu kewajiban Tergugat I sebagai bentuk pengawasan terhadap *penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan*.

Menimbang, bahwa sesuai fakta bahwa Izin Penggugat tidak dimasukkan dalam rekonsiliasi data IUP dan tidak dimasukkan dalam

*Halaman 95 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi Minerba One Data Indonesia (MODI), Minerba Online Monitoring System (MOMS), dan Elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak (EPNBP). (vide Bukti T.II-2, T.II.3 dan T.I-3 semua berupa fotokopi dari fotokopi namun kebenarannya diakui oleh pihak Tergugat II dan Tergugat I serta diakui dan tidak dibantah oleh Penggugat)

Menimbang, bahwa fakta tersebut dipertegas dengan bukti P-16 (fotokopi dari fotokopi namun telah diperiksa keasliannya berdasarkan barcode TTE) yang pada pokoknya menyatakan bahwa *IUP OP Penggugat Tahun 2015 tidak pernah tercatat dalam korespondensi dan rekonsiliasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sepanjang proses penataan IUP berlangsung.*

Menimbang, bahwa dengan demikian maka ada kewajiban hukum berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang dilanggar oleh Tergugat I yang memiliki akibat hukum terhadap Hak dari Penggugat, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Tindakan Tergugat I yang tidak memperoses permohonan pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama Penggugat yang masih berlaku sebagaimana Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 541.1/K.191/HK/III/2015, tertanggal 19 Maret 2015 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama PT. ARTHA JAYA ENERGY kedalam Minerba One Data Indonesia (MODI), Minerba Online Monitoring System (MOMS), dan Elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak (EPNBP) merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatig Overheids Daad*).

Menimbang, bahwa karena Tindakan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana objek sengketa merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatig Overheids Daad*), maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah tuntutan Penggugat berupa Mewajibkan kepada:

- a) Tergugat II untuk melanjutkan/meneruskan penyerahan Izin Usaha

*Halaman 96 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama Penggugat yang masih berlaku sebagaimana Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 541.1/K.191/HK/III/2015, tertanggal 19 Maret 2015 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama PT. ARTHA JAYA ENERGY kepada Tergugat I;

- b) Tergugat I untuk memperoses permohonan pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama Penggugat yang masih berlaku sebagaimana Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 541.1/K.191/HK/III/2015, tertanggal 19 Maret 2015 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama PT. ARTHA JAYA ENERGY kedalam Minerba One Data Indonesia (MODI), Minerba Online Monitoring System (MOMS), dan Elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak (EPNBP);

Dapat dikabulkan?

Menimbang, bahwa mencermati adanya kewajiban Gubernur untuk menyerahkan seluruh data-data IUP setelah adanya Undang-Undang Mineral dan Batubara yang baru yaitu berdasarkan Pasal ketentuan Pasal 169C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi: *"Gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbaharui oleh Menteri,* maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dituntut oleh Penggugat terhadap Tergugat II, sebagai yang didelegasikan kewenangan di bidang perizinan oleh Gubernur, beralasan hukum sehingga kepada Tergugat II diwajibkan untuk melanjutkan/meneruskan penyerahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama Penggugat yang masih

*Halaman 97 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku sebagaimana Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 541.1/K.191/HK/III/2015, tertanggal 19 Maret 2015 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama PT. ARTHA JAYA ENERGY kepada Tergugat I.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut maka tuntutan utama Penggugat adalah agar data izin Penggugat dimasukkan dalam aplikasi Minerba One Data Indonesia (MODI), Minerba Online Monitoring System (MOMS), dan Elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak (EPNBP).

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa saat ini kewenangan terkait dengan Pertambangan Batubara telah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini secara teknis terkait dengan kewenangan menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara sesuai Pasal 87 Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi kewenangan dari Tergugat I.

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa Penggugat saat ini belum terdaftar dalam aplikasi Minerba One Data Indonesia (MODI), Minerba Online Monitoring System (MOMS), dan Elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak (EPNBP), karena adanya tindakan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I yang lalai terkait dengan pengawasan IUP yaitu tidak mendata IUP Penggugat dalam rapat rekonsiliasi dan menginputnya ke dalam sistem aplikasi terkait.

Menimbang bahwa selain itu terdapat permohonan Penggugat Nomor 01/AJE/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang menyatakan permohonan kepada Dirjen Minerba untuk didaftarkan dalam database Minerba One Data Indonesia (MODI), MOMS, dan EPNBP (vide bukti P-15) namun demikian ditolak oleh Tergugat I melalui bukti P-16 yang pada pokoknya menyatakan bahwa IUP OP Penggugat tahun 2015 tidak

*Halaman 98 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pernah tercatat dalam korespondensi dan rekonsiliasi, serta IUP Penggugat tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 terkait luas maksimum yang diberikan terhadap IUP OP batubara. (vide bukti P-16 fotokopi dari fotokopi namun telah diperiksa keasliannya berdasarkan barcode TTE)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa karena telah diwajibkan kepada Tergugat II untuk mengirimkan berkas IUP Penggugat kepada Tergugat I, dan karena adanya kelalaian dari Tergugat I dan II yang tidak memproses data IUP Penggugat, baik itu melalui evaluasi, maupun melalui penginputan data di aplikasi Minerba One Data Indonesia (MODI), Minerba Online Monitoring System (MOMS), dan Elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak (EPNBP), maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim mewajibkan pula kepada Tergugat I untuk memproses permohonan pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama Penggugat yang masih berlaku sebagaimana Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 541.1/K.191/HK/III/2015, tertanggal 19 Maret 2015 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama PT. ARTHA JAYA ENERGY kedalam Minerba One Data Indonesia (MODI), Minerba Online Monitoring System (MOMS), dan Elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak (EPNBP).

Menimbang, bahwa terkait dengan izin Penggugat terdapat dalil Tergugat I yang menyatakan bahwa izin tersebut substansinya bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 karena berdasarkan Undang-Undang tersebut maka kewenangan di bidang pertambangan telah beralih dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi, sementara Izin Penggugat masih diterbitkan oleh Kabupaten/Kota.

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang nomor 23 tahun

*Halaman 99 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemerintahan Daerah) yang menyatakan bahwa Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, *serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.*

Menimbang, atas adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut maka diterbitkan petunjuk teknis melalui Surat Edaran NOMOR: 04.E/30/DJB/2015 tanggal 30 April 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bupati/Walikota tidak lagi mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2014 dan baru ada kewajiban untuk menyerahkan berkas perizinan kepada Gubernur.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 404 Undang-Undang Pemerintah Daerah tersebut tidak menyebutkan secara jelas kapan pelaksanaan kewenangan terkait pertambangan tersebut beralih, karena diberikan waktu selama 2 tahun untuk Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

Menimbang, bahwa selain itu baru ada petunjuk teknis berupa Surat Edaran NOMOR: 04.E/30/DJB/2015 yang baru terbit sejak 30 April 2015, sehingga tidak memberikan kepastian hukum kepada izin Penggugat, yang dalam hal ini terbit 19 Maret 2015 atau sebelum terbit surat edaran tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena baru terdapat kejelasan bagi Pemda terkait dengan pengiriman berkas perizinan melalui surat edaran

*Halaman 100 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa izin pertambangan yang diterbitkan sebelum tanggal 30 April 2015 oleh Pemerintah Kabupaten, harus dinyatakan tetap berlaku.

Menimbang, bahwa terkait dengan luasan IUP Penggugat yang melebihi syarat pada pasal 62 Undang-Undang Minerba yaitu 15.000 m<sup>2</sup>, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa IUP Penggugat bukan objek sengketa dalam perkara ini, sehingga keabsahannya tidak secara langsung dibuktikan dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim tidak dapat langsung menyatakan bahwa IUP Penggugat tidak sah/batal.
2. Bahwa selain itu sebenarnya terdapat mekanisme pengurangan luas sebagaimana termuat dalam beberapa Pasal dalam Undang-Undang Minerba, sehingga dengan pertimbangan tertentu, dapat saja izin tersebut ditiadakan, bukan langsung dibatalkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut seharusnya disikapi oleh Tergugat I sebagai pihak yang berwenang, melalui proses tindak lanjut atas perizinan Penguat setelah dikirimkan oleh Tergugat II, sehingga terhadap dalil-dalil dari Tergugat I tersebut haruslah dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan putusan ini nantinya, maka untuk menghindari kendala-kendala, maka agar Tergugat I dan Tergugat II dapat berkoordinasi dengan pihak terkait apabila diperlukan, hal ini juga sebagaimana Diktum Keempatbelas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan berbunyi:

*Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melakukan pemrosesan penerbitan IUP mineral logam atau batubara dan/atau pendaftaran IUP dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi, termasuk jika*

*Halaman 101 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap atau laporan hasil akhir pemeriksaan dari lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik memerintahkan Pemerintah Daerah Provinsi untuk menerbitkan IUP mineral logam atau batubara atau memproses pendaftaran IUP mineral logam atau batubara.*

Menimbang, bahwa karena objek sengketa 1 dan 2 dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig overheidsdaad*); dan kepada Tergugat II diwajibkan untuk melanjutkan/meneruskan penyerahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama Penggugat yang masih berlaku sebagaimana Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 541.1/K.191/HK/III/2015, tertanggal 19 Maret 2015 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama PT. ARTHA JAYA ENERGY kepada Tergugat I; serta kepada Tergugat II diwajibkan untuk memperoses permohonan pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama Penggugat yang masih berlaku sebagaimana Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 541.1/K.191/HK/III/2015, tertanggal 19 Maret 2015 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama PT. ARTHA JAYA ENERGY kedalam Minerba One Data Indonesia (MODI), Minerba Online Monitoring System (MOMS), dan Elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak (EPNBP); maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, dan selebihnya dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Peratun, kepada para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

*Halaman 102 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh bukti surat dalam sengketa ini, alat bukti yang relevan dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan alat bukti yang lainnya tetap termuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige Overheidsdaad) serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

## MENGADILI

### EKSEPSI

Menyatakan eksepsi para Tergugat tidak diterima.

### POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Objek sengketa berupa:
  - a) Tindakan hukum Tergugat I yang tidak memproses permohonan pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama Penggugat yang masih berlaku sebagaimana Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 541.1/K.191/HK/III/2015, tertanggal 19 Maret 2015 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha

*Halaman 103 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.*





Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama PT. ARTHA JAYA ENERGY ke dalam Minerba One Data Indonesia (MODI), Minerba Online Monitoring System (MOMS), dan Elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak (EPNBP) ;

- b) Tindakan hukum Tergugat II yang tidak melanjutkan/meneruskan penyerahan dokumen terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama Penggugat yang masih berlaku sebagaimana Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 541.1/K.191/HK/III/2015, tertanggal 19 Maret 2015 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama PT. ARTHA JAYA ENERGY, kepada Tergugat I untuk didaftarkan ke dalam Minerba One Data Indonesia (MODI), Minerba Online Monitoring System (MOMS), dan Elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak (EPNBP) ;

Sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatig overheids daad*)

3. Mewajibkan kepada:

- a) Tergugat II untuk melanjutkan/meneruskan penyerahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama Penggugat yang masih berlaku sebagaimana Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 541.1/K.191/HK/III/2015, tertanggal 19 Maret 2015 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama PT. ARTHA JAYA ENERGY kepada Tergugat I;
- b) Tergugat I untuk memperoses permohonan pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama Penggugat yang masih berlaku sebagaimana Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 541.1/K.191/HK/III/2015, tertanggal 19 Maret 2015 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama PT. ARTHA JAYA ENERGY kedalam Minerba One Data Indonesia (MODI), Minerba Online Monitoring System (MOMS), dan Elektronik

*Halaman 104 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.*





Penerimaan Negara Bukan Pajak (EPNBP);

4. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 822.000,00 (*Delapan ratus dua puluh dua ribu Rupiah*);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, oleh **Mursalin Nadjib, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama-sama dengan **Faizal Kamaludin Lutfi, S.H., M.H.** dan **Hidayat Pratama Putra, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat, Tanggal 15 Desember 2023, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **Taufiq, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dan telah diberitahukan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**HAKIM - HAKIM ANGGOTA**

**TTD**

**TTD**

**MURSALIN NADJIB, S.H., M.Hum.**

**FAIZAL KAMALUDIN LUTFI, S.H., M.H.**

**TTD**

**HIDAYAT PRATAMA PUTRA, S.H., M.H.**

**PANITERA**

**TTD**

**TAUFIQ, S.H., M.H.**

*Halaman 105 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.*



**RINCIAN BIAYA PERKARA**  
**NOMOR 25 /G/2023/PTUN.SMD**

1	Pendaftaran Gugatan	=	30.000,00
2	ATK	=	350.000,00
3	PNBP Surat Kuasa	=	10.000,00
4	Panggilan	=	362.000,00
5	PNBP Panggilan	=	40.000,00
6	Pemeriksaan Setempat	=	0
7	Meterai	=	10.000,00
8	Redaksi	=	10.000,00
9	Leges	=	10.000,00

---

(Delapan ratus dua puluh dua ribu Rupiah)	<b>822.000</b>
---	----------------

*Halaman 106 dari 106 halaman, Putusan Nomor :25/G/TF/2023/PTUN SMD.*